




**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2022-2026**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA**




## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Rancangan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2022-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang sejalan dengan Visi Bupati Bulukumba, yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Rancangan Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan



laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).Semoga RENSTRA Tahun 2022–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Rancangan Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2022-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan didaerah yang kita cintai.

Bulukumba, 02 Januari 2023  
KURUBA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
A. SUFARDIMAN, SH, M.SI  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NPD : 19750215-200003 1 005



## PENDAHULUAN

---


### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan




prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.


### **Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman kepada :


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana



- Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
  10. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2012 Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba



Tahun 2021 Nomor 1);


25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 147 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

### **Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba memuat berbagai pilihan-pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pengelola keuangan dan aset daerah, Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba setiap tahun dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal. Dengan demikian Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya misi ke-2 yaitu " Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik".

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-

2026 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dalam pengelola pada bidang keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga melalui dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 visi dan misi Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba dituangkan kedalam bentuk visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada guna mewujudkan visi dan misi.

### **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra Propinsi dan dengan renja perangkat daerah;

### Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran perangkat daerah;

### Maksud dan Tujuan


Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

### Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah; mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan



melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat tentang penjelasan umum tentang dasar pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian Tugas Pokok dan Fungsi PD.

Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**


Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.


### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun



mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**



## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---


Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengamanahkan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Bulukumba. Perda tersebut mengamanahkan pembentukan Badan



Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kemudian diberi singkatan BPKPD.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan penggabungan dua perangkat daerah yang menjalankan penunjang fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan sebelumnya masing-masing berdiri sendiri yakni urusan Keuangan (BPKD) dan urusan Pendapatan (BAPENDA), kemudian dilebur menjadi BPKPD Kabupaten Bulukumba.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang di bidang keuangan dan pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 147 Tahun 2021 Tanggal, 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :


1. Kepala Badan;

- Tugas :

Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang keuangan.

- Fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan



- 
- e) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretaris

### - Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### - Fungsi :

- a) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b) pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c) pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- d) pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris terdiri dari atas:


### 1. Subbagian Program;

#### - Tugas :

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.

#### - Uraian Tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program untuk dijadikan acuan kerja;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau




- 
- menandatangani naskah dinas;
  - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - g) menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
  - h) mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan;
  - i) menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
  - j) menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - k) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan program dan pelaporan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  - l) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - m) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

### - Tugas :


membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang,



---

urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.


- Uraian Uraian Tugas :
  - a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja;
  - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
  - f) melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
  - g) melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
  - h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  - i) menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
  - j) menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
  - k) melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
  - l) mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
  - m) mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokolan;
  - n) menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
  - o) mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
  - p) menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;



- 
- q) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
  - r) menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja lingkup Badan;
  - s) menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
  - t) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  - u) menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
  - v) melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
  - w) mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
  - x) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - y) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - z) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - aa) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Subbagian Keuangan

- Tugas :




---

Membantu sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan

-Uraian Tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan untuk dijadikan acuan kerja;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- g) mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan Badan;
- h) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
- i) mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- k) menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
- m) mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- n) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- p) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Bidang Perencanaan Anggaran

- Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan anggaran daerah.

- Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan anggaran daerah;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup bidang perencanaan anggaran daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Anggaran terdiri atas:


1. Subbidang Perencanaan Anggaran;

-Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan teknis perencanaan anggaran.

-Uraian Tugas:


- a) menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I untuk dijadikan acuan



---

kerja;


- b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS Perubahan);
- g) melakukan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- h) menyusun regulasi kebijakan, petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i) melakukan pembinaan terkait dengan penyusunan teknis/sistem perencanaan APBD;
- j) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan anggaran dan belanja daerah;
- k) menghimpun, mengelola data dan informasi mengenai anggaran dan belanja daerah;
- l) menyusun rencana kegiatan, kalender dan jadwal berkaitan dengan penyusunan anggaran dan belanja daerah;
- m) menyiapkan rancangan pembentukan tim anggaran pemerintah daerah;
- n) menghimpun dan menyiapkan dokumen penyusunan



---

APBD dan Perubahan APBD;

- o) menyusun APBD dan Perubahan APBD, berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- p) melakukan koordinasi mengolah dan mengevaluasi RKA-SKPD, DPA- SKPD, serta rancangan anggaran kas bersama tim anggaran pemerintahan daerah dengan SKPD dalam menyusun APBD dan perubahan APBD;
- q) melakukan pengendalian dan kontrol anggaran melalui penertiban otorisasi atau penyediaan dana APBD;
- r) menyusun dan menyiapkan naskah pengesahan DPA SKPD dan dana anggaran kas SKPD;
- s) menyusun regulasi kebijakan, petunjuk teknis penyusunan APBD;
- t) melakukan pembinaan terkait dengan penyusunan teknis/sistem perencanaan APBD;
- u) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan anggaran dan belanja daerah;
- v) menghimpun, mengelola data dan informasi mengenai anggaran dan belanja daerah;
- w) menyusun rencana kegiatan, kelender dan jadwal berkaitan dengan penyusunan anggaran dan belanja daerah;
- x) menyiapkan rancangan pembentukan tim anggaran pemerintah daerah;
- y) menghimpun dan menyiapkan dokumen penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- z) menyusun APBD dan Perubahan APBD, berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta nota keuangan APBD
- aa) melakukan koordinasi mengolah dan mengevaluasi RKA-SKPD, DPA- SKPD, serta rancangan anggaran



---

kas bersama tim anggaran pemerintahan daerah dengan SKPD dalam menyusun APBD dan perubahan APBD;

- bb) melakukan pengendalian dan kontrol anggaran melalui penertiban otorisasi atau penyediaan dana APBD;
- cc) melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- dd) mengordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan anggaran;
- ee) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Anggaran;
- ff) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- gg) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang
- hh) Perencanaan Anggaran serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ii) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## 2. Subbidang Penatausahaan Anggaran;

### - Tugas :


Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penatausahaan anggaran.

### - Uraian Tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbidang Penatausahaan Anggaran untuk dijadikan acuan kerja;



- b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penatausahaan Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- g) melakukan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban esksekutif dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD;
- h) melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD;
- i) menyiapkan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD;
- j) melakukan penyusunan, verifikasi dan pembahasan DPA dan anggarankas SKPD dan PPKD;
- k) melakukan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- l) melakukan pembinaan teknis pengelolaan anggaran



---

SKPD, BLUD dan PPKD;

- m) melakukan pengendalian dan kontrol anggaran melalui penertiban otorisasi atau penyediaan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah;
- n) menyusun dan menyiapkan naskah pengesahan DPA SKPD dan dana anggaran kas SKPD;
- o) mengordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Subbidang Penatausahaan Anggaran;
- p) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Penatausahaan Anggaran;
- q) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Penatausahaan Anggaran serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


### 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Tugas :

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :

Membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas subsubstansi.



b. Bidang Perbendaharaan daerah

- Tugas :

Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perbendaharaan daerah.

- Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup bidang perbendaharaan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas :


1. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah

- Tugas :


Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan pengelolaan kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

- Uraian Tugas

- a) menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah untuk dijadikan acuan kerja;
- b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf



- 
- dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) melakukan pengelolaan kas daerah dan pemindahbukuan kas daerah;
  - g) mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah dan pemindahbukuan kas daerah;
  - h) meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
  - i) melakukan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
  - j) melakukan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
  - k) menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
  - l) melakukan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
  - m) melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
  - n) melaksanakan penerbitan SP2D belanja SKPD serta daftar pengantar SP2D dan pendistribusian lembar SP2D atas permintaan pejabat pengguna anggaran terhadap beban rekening kas umum daerah;
  - o) melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
  - p) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan kas;
  - q) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
  - r) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- s) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## 2. Subbidang Penatausahaan Perbendaharaan Daerah

### - Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan penatausahaan perbendaharaan daerah

### - Uraian Tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbidang Penatausahaan Perbendaharaan Daerah untuk dijadikan acuan kerja;
- b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penatausahaan Perbendaharaan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D dan pendistribusian lembar SP2D gaji;
- g) meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji;
- h) melaksanakan pengadministrasian pemugutan dan pemotogan Perhitugan Fihak ketiga (PFK) dan




rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan Instansi Terkait dalam Rangka Pengendalian Kas;

- i) melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- j) meneliti dan mengoreksi kelengkapan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) serta melaksanakan proses penerbitan (SKPP);
- k) Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- l) menyiapkan bahan penyusunan kebijakandalam pengelolaan administrasi gaji;
- m) menyusun proyeksi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
- n) Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis penatausahaan perbendaharaan;
- o) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Penatausahaan Perbendaharaan Daerah;
- p) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Penatausahaan Perbendaharaan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional

#### - Tugas :

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



---

- **Fungsi :**

Membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

c. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

**Tugas :**

membantu Kepala Badan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

**Fungsi :**

- a. perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas;


1. **Subbidang Akuntansi Penerimaan**

- **Tugas :**

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan akuntansi penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- **Uraian Tugas :**


- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Akuntansi Penerimaan untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk



---

pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- a. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Akuntansi Penerimaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- c. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;
- e. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
- g. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- h. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- i. melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;
- j. melakukan pemantauan atas postingan penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- k. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- l. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- m. menganalisa laporan realisasi penerimaan;
- n. menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- o. melakukan verifikasi, analisis dan koreksi terhadap



- 
- kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
  - p. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
  - q. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
  - r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Akuntansi Penerimaan;
  - s. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Akuntansi Penerimaan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## 2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran

### - Tugas :


Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan akuntansi pengeluaran berdasarkan peraturan perundang- undangan.

### - Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Akuntansi Pengeluaran untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Akuntansi Pengeluaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;



- 
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;
  - g. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
  - i. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran datatransaksi pengeluaran;
  - j. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
  - k. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
  - l. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
  - m. mengikhtisarkan pengeluaran;
  - n. melakukan posting atas pengeluaran;
  - o. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
  - p. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
  - q. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - r. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
  - s. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - t. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
  - u. melaksanakan pelaporan atas penguatan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  - v. melakukan verifikasi, analisis dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
  - w. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur



---

akuntansi pengeluaran;

- x. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran;
- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Akuntansi Pengeluaran;
- z. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Akuntansi Pengeluaran serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- Tugas :

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :


Membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan barang milik daerah.

- Fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas


1. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- Tugas :


Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan pemanfaatan barang milik daerah lingkup.

- Uraian Tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk dijadikan acuan kerja;
- b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
- g) menyiapkan konsep Surat Izin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;



- 
- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
  - i) menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
  - j) menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
  - k) melaksanakan evaluasi mengenai efesiensi pemeliharaan barang milik daerah;
  - l) meneliti dokumen pangajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - m) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - n) meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
  - o) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
  - p) meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
  - q) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
  - r) meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
  - s) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
  - t) menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
  - u) meneliti usulan penetapan status pengguna barang milik daerah;
  - v) menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
  - w) menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
  - x) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan



fungsi Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- y) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## 2. Subbidang Inventarisasi Barang Milik Daerah

### - Tugas

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

### - Uraian Tugas

- a) menyusun rencana kegiatan Subbidang Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk dijadikan acuan kerja;
- b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- g) menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- h) melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- i) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan



---

barang milik daerah;

- j) menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- k) melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah;
- l) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- m) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Inventarisasi Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional

#### - Tugas :

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### - Fungsi :

Membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

### e. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

#### - Tugas :

membantu Kepala Badan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pendataan dan pengembangan pendapatan daerah.




- Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi lingkup bidang pendataan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
  - e. pelaksanaantugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasansesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas

1. Subbidang Pendataan

- Tugas :

membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan pendataan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Uraian Tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendataan untuk dijadikan acuan kerja;
  - b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pendataan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan dan pendaftaran;
  - g. melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD Pajak Bumi dan Bangunan PBB;
  - h. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pajak



---

daerah;

- i. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- j. melaksanakan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pendataan;
- l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pendataan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


2. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah.

- Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan pengembangan potensi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- 
- f. melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
  - g. melaksanakan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
  - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  - i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
  - j. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


f. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

- Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan dan pengendalian pendapatan daerah.

- Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pengendalian pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup bidang pengelolaan dan pengendalian pendapatan daerah; dan



- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri atas :


1. Subbagian Penetapan dan Penagihan pajak

- Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan penetapan dan penagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. melaksanakan penetapan wajib pajak daerah;
- h. melaksanakan penagihan pajak daerah;
- i. melaksanakan penagihan retribusi dan penyusunan laporan realisasi retribusi;
- j. melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan;
- k. menyusun laporan realisasi tunggakan pajak bumi dan bangunan;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka



mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak;

- m. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## 2. Subbidang Pengendalian dan Keberatan;

### - Tugas :

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan pengendalian dan keberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### - Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Keberatan untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengendalian dan Keberatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- g. melaksanakan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- h. melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- j. melaksanakan penghitungan penetapan dan keberatan;



- 
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pengendalian dan Keberatan;
  - l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengendalian dan Keberatan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Tugas :


Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :


Membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.


## **Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021**

**(Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 147 Tahun 2021)**



**STRUKTUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BULUKUMBA**





## Sumaber Daya Perangkat Daerah

### Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung jalannya organisasi, diperlukan personil yang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembang oleh organisasi. Sampai dengan bulan desember tahun 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebanyak 58 orang yang dapat dilihat dari tabel berikut ;

**Tabel 2.1.**

### Jumlah ASN Menurut Kelompok Umur Badan Pegelora Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, Tahun 2021.


#### Badan Pengelola Keuangan Daerah

NO.	USIA (TAHUN)	JUMLAH ORANG	%
1	31 - 35	8	13,81%
2	36 - 40	13	22,41%
4	41 - 45	22	37,93%
5	46 - 50	6	10,34%
6	> 50	9	15,51%
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>

Sumber: Sekretariat BPKD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah ASN umur 41-45 Tahun sebanyak 22 orang atau 37,93%, menyusul kelompok umur 36-40 Tahun sebanyak 13 orang atau 22,41%, kelompok umur diatas 50 Tahun sebanyak 9 orang atau 15,51%, kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 8 orang atau 13,81% dan terakhir kelompok umur 46-50 Tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 10,34%.

Berdasarkan data Tahun 2020, jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba menurut usia adalah 46 orang PNS yang terdiri dari usia 31-35 sebanyak 4 orang, usia 36-40 sebanyak 9 orang., usia 41-45 sebanyak 6 orang, usia 46-50 sebanyak



6 orang sedangkan usia diatas 50 sebanyak 21 orang. Adapun komposisi PNS menurut umur di masing-masing unit kerja eselon 3 di Bapenda kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:


#### Badan Pendapatan Daerah

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26/30	31/35	36/40	41/45	46/50	>50	
1	SEKRETARIAT	0	1	2	0	1	5	9
2	BIDANG PENETAPAN & KEBERATAN	0	0	2	1		2	5
3	BIDANG PENAGIHAN	0	1	4	3	3	8	19
4	BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN & PENGEMBANGAN POTENSI	0	2	1	2	1	1	7
5	UPT PENDAPATAN	0	0	0	0	1	5	6
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>46</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinilai bahwa dari sejumlah 46 orang PNS dilingkungan Bapenda Kabupaten Bulukumba, 21 orang (40%) akan memasuki batas usia pensiun dalam 5 – 7 tahun kedepan sehingga jumlah kekuatan SDM Bapenda Bulukumba berdasarkan umur akan berkurang dan melemahkan dalam pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel. 2.2**



**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, Tahun 2021.**

**Badan Pengelola Keuangan Daerah**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH ORANG	%
1	IV	3	5,20%
2	III	48	82,75 %
3	II	5	8,62%
4	I	2	3,43%
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>

Sumber: Sekretariat BPKD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021


Berdasarkan Tabel diatas, ASN Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagian besar berada pada golongan III, yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 82,75 %, menyusul Golongan II sebanyak 5 orang atau sebesar 8,62 %, golongan IV sebanyak 3 orang atau sebesar 5,20 %, dan golongan I sebanyak 2 orang atau sebesar 3,43%.

**Badan Pendapatan Daerah**

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT	0	3	4	2	9
2	BIDANG PENETAPAN & KEBERATAN	0	1	3	1	5
3	BIDANG PENAGIHAN	2	6	11	0	19
4	BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN & PENGEMBANGAN POTENSI	0	1	6	0	7
5	UPT PENDAPATAN	0	0	5	1	6

Sumber: Sekretariat Bapenda Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Bapenda Kabupaten Bulukumba sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 29 orang atau 70%, sedangkan Golongan II dan IV hanya sejumlah 15 orang atau 28%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi



dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

**Tabel 2.3.**

**Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, Tahun 2021.**

**Badan Pengelola Keuangan Daerah**


NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	%
1	SLTP	3	5,17%
2	SMA	6	10,35%
4	DIPLOMA (D3)	0	0
5	SARJANA (S1)	42	72,41%
6	MAGISTER (S2)	7	12,07%
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>

Sumber: Sekretariat BPKD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel diatas, ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagian besar pada Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 42 orang atau 72,41%, menyusul Tingkat Pendidikan Magister (S2) sebanyak 7 orang atau 12,07%, kemudian Tingkat Pendidikan SMA sebanyak 6 orang atau 10,35%, dan terakhir Tingkat Pendidikan SLTP sebanyak 3 orang atau sebesar 5,17%.

**Badan Pendapatan Daerah**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	SEKRETARIAT	5	0	4	0	9
2	BIDANG PENETAPAN & KEBERATAN	1	0	3	1	5
3	BIDANG PENAGIHAN	9	0	9	1	19
4	BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN & PENGEMBANGAN POTENSI	1	0	4	2	7
5	UPT PENDAPATAN	0	0	6	0	6



	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>46</b>
--	--------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Sumber: Sekretariat Bapenda Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Bapenda Kabupaten Bulukumba didominasi dengan tingkat pendidikan

S1 yaitu sejumlah 26 orang atau sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Bulukumba tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun untuk tingkat Pendidikan SMA terdapat jumlah sebanyak 16 orang 30%, angka tersebut lumayan sangat sebanyak dan akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel. 2.4**

**Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Eselon Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, Tahun 2021.**

**Badan Pengelola Keuangan Daerah**


<b>NO.</b>	<b>TINGKAT ESELON</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>	<b>%</b>
1	ESELON II	1	1,72%
2	ESELON III	5	8,62%
4	ESELON IV	15	25,86%
5	NON ESELON	37	63,80%
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>

Sumber: Sekretariat BPKD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah ASN berdasarkan Tingkat Eselon pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebanyak 58 orang, yang terdiri atas Eselon II sebanyak 1 orang atau sebesar 1,72 %, Eselon III sebanyak 5 orang atau sebesar 8,62 %, Eselon IV sebanyak 15 orang atau sebesar 25,86 %, dan Non Eselon sebanyak 37 orang atau sebesar 63,80 %.

**Badan Pendapatan Daerah**

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4



3	ESELON IV	9
4	FUNGSIONAL PELAKSANA (STAF)	32
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 9 jabatan eselon IV, 4 jabatan eselon III dilingkungan Bapenda Kabupaten Bulukumba dan UPT. Dari jumlah jabatan tersebut 13 jabatan ada pada kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba dan sisanya ada di UPT.

Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) Struktural dan menurut jenis kelamin tahun 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut

**Tabel 2.5**

**Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin, Badan Pegelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, Tahun 2021.**

**Badan Pengelola Keuangan Daerah**

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		Perempuan	%	Laki-laki	%		
1	ASN Struktural	37	63,80	21	36,20	58	100
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>	<b>63,80</b>	<b>21</b>	<b>36,20</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Sumber: Sekretariat BPKD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.


Berdasarkan Tabel diatas, jumlah ASN struktural pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebanyak 58 orang, yang terdiri atas ASN Perempuan sebanyak 37 orang atau sebesar 63,80 % dan ASN Laki-laki sebanyak 21 orang atau sebesar 36,20 %.

**Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 7. Sebagai berikut :


**Tabel 2.6.**

**Uraian Sarana dan Prasarana, Berdasarkan Jenis Barang dan Jumlah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021.**




### Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
<b>1</b>	<b>Alat- Alat Angkutan</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>42</b>
	- Station Wagon	11		1	12
	- Sepeda Motor	27		3	30
<b>2</b>	<b>Alat- Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>499</b>		<b>92</b>	<b>591</b>
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)			1	1
	- Mesin Ketik Manual Longewagen (18)			1	1
	Mesin Hitung Manual			4	4
	Lemari Besi	2			2
	Rak Besi/Metal	2			2
	Rak Kayu	3			3
	Filling Besi/Metal	10			10
	Brand Kas	3		1	4
	Lemari Kaca	8		3	11
	Lemari Makan	1			1
	Lemari kayu	15		2	17
	Papan Pengumuman	1			1
	Mesin Absensi	1		1	2
	Kursi Besi/Metal	8			8
	Meja Rapat	2		3	5
	Meja Makan	2			2
	Kursi Rapat	58		7	65
	Kursi Tamu	4			4
	Kursi Putar	2			2
	Kursi Biasa	8		1	9
	Kursi Lipat	3			3
	Meja Biro	27		1	28
	Gordyn	18			18
	Karpet			1	1
	Mesin Cuci	1			1
	Lemari Es	2			2
	Kipas Angin			4	4
	Kompor Gas	1		1	2
	Tabung Gas	1		1	2
	Dispenser	3		5	8
	Televisi	3			3
	Sound System	1			1
	Camera Film	2			2
	Tangga Alumunium			1	1
	P.C Unit/ Komputer PC	56		5	61



	Lap Top	43		5	48
	Note Book	2		2	4
	Keyboard	1			1
	Printer	50		13	63
	Scanner	2			2
	Monitor	1		1	2
	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1			1
	UPS	5		6	11
	Harddisk	1			1
	Harddisk Eksternal	1		5	6
	CD-Rom Drive	1			1
	Server	2			2
	Modem	1			1
	Peralatan Jaringan Lain-lain	2			2
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1			1
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6			6
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	23			23
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2			2
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5		2	7
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18		1	19
	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon II	1			1
	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon III	1			1
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5			5
	Mesin Ketik Listrik			2	2
	Meja Kerja Kayu	5		7	12
	Meubeleur Lainnya	7			7
	AC Window	26		4	30
	AC Split	11			11
	Meja Kerja Pejabat dan Lain-Lain	1			1
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	16			16
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4		1	5
	Komputer Jaringan Lainnya	4			4
	Router	1			1
	HUB	1			1
<b>3</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	<b>13</b>		<b>1</b>	<b>14</b>




	Faxmile	1		1	2
	LCD Projector	4			4
	CCTV- Camera Control TV System	1			1
	Camera Video	1			1
	Wireless	1			1
	Wireless Acces Point	1			1
	Jaringan Transmisi Tegangan dibawah 1 KVA	2			2
	Jaringan Telepon diatas tanah kapasitas kecil	1			1
	Jaringan Telepon di atas tanah kapasitas sedang	1			1
<b>4</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
	Organ/Electone	1			1
	<b>JUMLAH</b>	<b>552</b>		<b>96</b>	<b>648</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa asset yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba sebanyak 648 buah, yang terdiri dari Alat- Alat Angkutan sebanyak 42 buah, Alat- Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 591 buah, Alat Studio dan Alat Komunikasi sebanyak 14 buah, dan Alat Laboratorium sebanyak 1 buah.

#### **Badan Pendapatan Daerah**

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH BANGUNAN GEDUNG				
2	TANAH BANGUNAN KANTOR				
3	BANGUNAN GEDUNG	3			
4	KENDARAAN	31		6	
5	MESIN & GENERATOR	1			
6	MESIN KETIK, HITUNG, PORPORASI	1			
7	LEMARI	17			
8	MEJA KERJA	32			
9	KURSI KERJA	17		1	
10	PC, KOMPUTER, LAPTOP, NOTEBOOK	52		1	



11	PRINTER, SCANNER	24		6	
	<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba maupun yang ada di Kantor UPT. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 192 asset dilingkungan Bapenda Kabupaten Bulukumba. Dari total tersebut, 178 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 92%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 14 atau sebesar 8%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Bapenda Kabupaten Bulukumba di tahun berikutnya.


#### **Sumber daya Aset dan Modal Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba memiliki aset dan modal seperti pada Tabel 10 dibawah ini:

**Tabel 2.7 Neraca per 31 Desember 2019 dan 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.**

<b>Uraian</b>	<b>31 DESEMBER 2020 (AUDITED)</b>	<b>31 DESEMBER 2019 (AUDITED)</b>
Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	7.055.030.231,00	7.412.246.949,00
Jumlah Aset Lainnya	148.230.000,00	148.230.000,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.203.260.231,00</b>	<b>7.560.476.949,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>12.693.500,00</b>	<b>14.441.449,00</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.190.566.731,00</b>	<b>7.546.035.500,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>7.203.260.231,00</b>	<b>7.560.476.949,00</b>


#### **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**




---

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Layanan internal SKPD, dalam bentuk penyelenggaraan program :
  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selama 5 tahun terakhir 2016 - 2021, program ini telah berjalan dengan baik dalam menyediakan layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan, khususnya dalam hal pengelolaan persuratan dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan Penyusunan Laporan Keuangan, Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Barang dan Jasa Badan Pengelola Keuangan dan Daerah.
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Selama 5 tahun terakhir 2016 - 2021, program ini telah berjalan dengan baik dalam menyediakan Pengadaan Sarana Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana,
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Selama 5 tahun terakhir 2016 - 2021, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
  4. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Selama 5 tahun terakhir 2016 - 2021, program ini telah berjalan dengan baik dalam penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan realisasi renja dan lapiran kinerja instansi pemerintah (LKjIP), Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Program ini merupakan program yang dikaitkan dengan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program, Koordinasi dan Monitoring Kinerja serta Evaluasi dan Pelaporan Kinerja serta Administrasi Kepegawaian
- b. Layanan SKPD/ SKPKD, dituangkan dalam bentuk program :
  1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD. Program ini terkait dengan kegiatan antara lain :
    - a. Bidang Anggaran yakni Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD dan




- 
- perubahannya, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Simda, Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD, Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah dengan menyediakan Regulasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Social serta Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah.
- b. Bidang Perbendaharaan yakni Kegiatan Pengelolaan Surat Pencairan Dana SKPD, Koordinasi dan pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS, Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Koordinasi Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Penatausahaan Keuangan Daerah.
  - c. Bidang Akuntansi yakni Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi Keuangan keuangan daerah terkait Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota pada Bidang Anggaran dan bidang akuntansi yakni Kegiatan ini melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota, melaksanakan evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perhitungan APBD 2016-2020, serta melaksanakan evaluasi laporan keuangan SKPD se Kab. Bulukumba 2016-2020.
  3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan asset daerah pada Bidang aset yakni Kegiatan peningkatan manajemen asset/ barang daerah , pemanfaatan dan penggunaan asset daerah, penyusunan rencana kebutuhan barang



---


milik daerah (RKBMD), penyusunan laporan semester dan laporan akhir tahun BMD dan pengelolaan system informasi Barang Milik Daerah serta melakukan monitoring evaluasi pelaporan BMD



Tabel 2.8

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
PERIODE TAHUN 2016-2020**

No.	Indikator	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	Wtp	Wtp	Wtp	Wtp	Wtp	Wtp	Wtp	Wtp	Wtp	Wdp	100	100	100	100	50
2.	Persentase SILPA terhadap APBD	-	-	-	-	-	6,53	0,55	1,32	1,86	3,83	6,53	0,55	1,32	1,86	3,83
3.	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	-	-	-	-	-	32,58	29,65	32,69	30,54	32,00	32,58	29,65	32,69	30,54	32,00
5.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	-	-	-	-	-	17,73	17,47	17,59	19,31	18,84	17,73	17,47	17,59	19,31	18,84
6.	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung	-	-	-	-	-	0,77 : 1	1,07 : 1	0,93 : 1	0,83 : 1	0,75 : 1	0,77 : 1	1,07 : 1	0,93 : 1	0,83 : 1	0,75 : 1
7.	Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa	-	-	-	-	-	0,21	0,21	0,11	0,32	0,23	0,21	0,21	0,11	0,32	0,23
8.	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel 2.8 diatas pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah periode 2016-2020 sebagai berikut :

### **1. Opini BPK RI (WTP)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerika Keuangan, Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari Neraca per 31 desember, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern yang memadai atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada kondisi awal tahun 2015 yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan sehingga BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini. untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keungan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material , posisi laporan keuangan pemerintah daerah Per 31 desember berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2020 memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan adanya penyajian laporan yang material yang tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### **2. Persentase SILPA terhadap APBD**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)




menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Munculnya SILPA terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Selain itu, terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan atau program pemerintah daerah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pada kondisi awal tahun 2015 silpa sebesar Rp 109.373.087.710,18, atau 7,98 % dari total belanja APBD tahun 2015 (silpa tahun 2015 dibagi total belanja dalam APBD 2015 dikali 100%). Silpa tahun 2016 sebesar Rp92.598.569.344,28 atau 6,53 % (silpa tahun 2016 dibagi total belanja dalam APBD 2016 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Silpa tahun 2017 sebesar Rp 8.249.679.255,60 atau 0,55 % (silpa tahun 2017 dibagi total belanja dalam APBD 2017 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dan mengalami penurunan dari tahun lalu. Silpa tahun 2018 sebesar Rp 18.483.237.488,36 atau 1,32 % (silpa tahun 2018 dibagi total belanja dalam APBD 2018 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 124,00 %. Silpa tahun 2019 sebesar Rp 27.150.553.902,82 atau 1,86 % dari silpa tahun 2019 dibagi total belanja dalam APBD 2019 dikali 100%) total realisasi belanja tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 46,89 % dan silpa tahun 2020 sebesar Rp. 54.762.010.490,96 atau 3,83% dari (silpa tahun 2020 dibagi total belanja dalam APBD 2020 dikali 100%) . Adapun rincian silpa terdiri atas kas di kasda, kas dibendaharan penerima, kas dibendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dibendahara JKN dan kas dana bos.

### **3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)**


Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN. Pada tahun 2015 kondisi awal realisasi APBD sebesar **Rp 1.370.710.592.644,79** sedangkan belanja pada urusan pendidikan dianggarkan belanja sebesar Rp601.821.064.215,00 dan realisasi sebesar Rp537.362.701.007 atau



39,20 % dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2015 dikali 100) dan untuk realisasi belanja dalam APBD Tahun 2016 sebesar **Rp 1.418.879.167.317,96** sedangkan Urusan Pendidikan pada TA 2016 dianggarkan belanja sebesar Rp585.602.345.596,47 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp462.311.585.867,00 atau 32,58 %. dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan untuk urusan pendidikan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 497.728.820.784,71 realisasi sebesar Rp 441.844.055.235 atau 29,65%, dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 1.402.274.876.733,31** sedangkan untuk urusan pendidikan tahun 2018 dianggarkan belanja sebesar Rp 470.190.140.479,04 realiasi sebesar Rp 458.440.296.950 atau 32,69 % dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan untuk urusan pendidikan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 458.214.716.554,44 realisasi sebesar Rp444.935.152.215,85 atau 30,54% dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan urusan pendidikan tahun 2020 dianggarkan belanja dalam APBD sebesar Rp462.570.740.898 realisasi sebesar Rp457.168.426.752 atau 32.00%. dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100).

#### **4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)**


Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran pemerintah Daerah dialokasikan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji. Pada tahun 2015 kondisi awal realisasi APBD sebesar **Rp 1.370.710.592.644,79** sedangkan belanja pada urusan kesehatan dianggarkan sebesar Rp 237.265.929.619 dan realisasi sebesar Rp 197.071.135.923 atau 14,38 % dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2015 dikali 100) dan untuk realisasi belanja dalam APBD Tahun 2016 sebesar **Rp 1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja pada Urusan Kesehatan pada



TA 2016 dianggarkan sebesar 278.170.563.350,40 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp251.548.435.393 atau 17,73 % dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja untuk urusan Kesehatan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 283.331.619.230 realisasi sebesar Rp260.436.327.893 atau 17,47%, dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 1.402.274.876.733,31** **sedangkan** belanja pada urusan Kesehatan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp262.574.862.184,21 realiasi sebesar Rp246.657.141.350,75 atau 17,59 % dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 277.653.563.465,92 realisasi sebesar Rp281.341.194.863,38 atau 19,31% dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan tahun 2020 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp326.212.379.968 realisasi sebesar Rp 269.164.875.500,02 atau 18,84%. dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100).

##### **5. Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**

Kondisi awal Tahun 2015 realisasi belanja APBD sebesar **Rp1.370.710.592.644,79** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp749.156.423.294 dan realisasi sebesar Rp661.422.976.064,30 atau 48,25 % dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2015 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp770.172.753.737 realisasi sebesar Rp709.287.616.580,49 atau 51,75% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2015 dikali 100 sehingga berbanding 1,07 : 1), belanja dalam APBD Tahu 2016 sebesar **Rp1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp932.448.247.151,68 dan realisasi sebesar Rp801.808.893.142 atau 56,51 % dari (total realisasi belanja tidak




langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 735.284.227.104,50 realisasi sebesar Rp617.070.274.175,96 atau 43,49% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100 sehingga berbanding 0,77 : 1), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp774.559.295.403,71 dan realisas sebesar Rp719.457.889.006 atau 48,27% dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp836.521.229.518 realisasi sebesar Rp770.894.841.156 atau 51,73% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100 sehingga berbanding 1,07 : 1), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp1.402.274.876.733,31** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp741.251.538.775,27 dan realisasi sebesar Rp727.652.665.654atau 51,89% dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp737.495.021.216,21 realisasi sebesar Rp674.622.211.079,31 atau 48,11% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100 sehingga berbanding 0,93 : 1), Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp827.102.191.004,44dan realisasi sebesar Rp797.178.268.965 atau 54,72% dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp700.491.070.832,92 realisasi sebesar Rp659.737.116.912,28 atau 45,28% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100 sehingga berbanding 0,83 : 1), dan untuk dikondisi akhir priode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp844.063.640.828,42 dan realisasi sebesar Rp816.837.296.463 atau 57,18 % dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp716.897.425.497 realisasi sebesar Rp611.674.426.459,59 atau 42,82% dari (total realisasi belanja langsung



dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100 sehingga berbanding 0,75 : 1).

#### 6. Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa


Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kondisi awal Tahun 2015 realisasi APBD sebesar **Rp1.370.710.592.644,79** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp4.096.006.947 dan realisasi sebesar Rp2.259.232.841 atau 0,16% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2015 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2016 sebesar **Rp1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp5.420.786.539 dan realisasi sebesar Rp3.029.513.328 atau 0,21% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp5.640.702.200 dan realisasi sebesar Rp3.199.133.941 atau 0,21% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 1.402.274.876.733,31** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp3.589.440.542 dan realisasi sebesar Rp1.582.675.368 atau 0,11% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp6.223.178.546 dan realisasi sebesar Rp4.699.557.898 atau 0,32% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode Tahun 2020 Realisasi dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar



Rp8.059.007.085 dan realisasi sebesar Rp3.257.853.281 atau 0,23% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100).

## **7. Penetapan APBD**

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004). Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 2 suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.<sup>1</sup> Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu: 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); 2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD); 4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah



(Ranperda) APBD; 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD; 6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.2

- Perda APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan nomor 11 Tahun 2014 Tanggal 11 Desember 2014
- Perda APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan nomor 13 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015
- Perda APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Nomor 15 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
- Perda APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Nomor 6 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017
- Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2018

Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019


### **Capaian Kinerja Pendanaan**

#### **A. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

##### **a. Belanja Tidak Langsung (BTL)**

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp26.185.321.370,00 atau sebesar 92,22% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp28.395.374.153,17. Adapun Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:



**Table 2.9**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	9.316.821.947,00	8.233.953.714,00	88,38
2	2017	4.120.653.324,00	4.121.383.758,00	100
3	2018	3.755.086.531,75	3.677.235.593,00	97,93
4	2019	5.794.678.304,00	5.419.821.587,00	93,53
5	2020	5.408.134.046,42	4.732.926.718,00	87,51
	<b>TOTAL</b>	<b>28.395.374.153,17</b>	<b>26.185.321.370,00</b>	<b>92,22</b>

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp2.210.052.783,17


b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp39.289.663.660,00. Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp37.997.549.818,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:


**Tabel 2.10**  
**Target dan Realisasi Belanja Langsung**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	11.850.938.880,00	11.732.989.680,00	99,00
2	2017	8.816.362.000,00	8.420.653.597,00	95,51
3	2018	7.658.870.997,00	7.425.324.181,00	96,95
4	2019	5.068.966.321,00	4.882.708.348,00	96,33
5	2020	5.894.525.462,00	5.535.874.012,00	93,92
	<b>Jumlah</b>	<b>39.289.663.660,00</b>	<b>37.997.549.818,00</b>	<b>96,71</b>




Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumbasudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp1.292.113.842,00



**Tabel 2.11.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**


SKPD/UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH																				
NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2010	2011	2016	2017	2020	2010	2011	2016	2017	2020	2010	2011	2016	2017	2020	ANGGARAN	REALISASI		
1	2																			
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,950,749,429.00</b>	<b>1,609,786,800.00</b>	<b>1,393,497,835.00</b>	<b>1,011,123,821.00</b>	<b>1,593,811,332.00</b>	<b>1,939,363,054.00</b>	<b>1,569,490,952.00</b>	<b>1,381,097,009.00</b>	<b>987,253,714.00</b>	<b>1,565,093,080.00</b>	<b>99.42</b>	<b>97.50</b>	<b>99.11</b>	<b>97.64</b>	<b>98.20</b>	-	<b>0.44</b>	-	<b>0.45</b>
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170,805,369.00	173,161,650.00	151,235,985.00	153,582,207.00	210,671,639.00	169,777,794.00	149,910,010.00	150,623,846.00	153,135,504.00	207,384,625.00	99.40	86.57	99.60	99.71	98.44	-	0.00	-	0.01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14,180,000.00	11,500,000.00	9,750,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	14,180,000.00	10,600,790.00	9,378,230.00	9,930,295.00	8,397,250.00	100.00	92.18	96.19	93.68	79.22	-	0.25	-	0.35
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	703,465,100.00	820,443,500.00	641,300,200.00	77,282,750.00	640,075,000.00	703,363,100.00	817,782,900.00	640,028,200.00	77,282,750.00	636,955,000.00	99.99	99.67	99.80	100.00	99.51	-	0.89	-	0.88
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	188,760,000.00	60,000,000.00	84,950,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	187,260,000.00	59,000,000.00	84,600,000.00	84,400,000.00	84,000,000.00	99.21	98.33	99.59	99.76	99.29	-	0.27	-	0.25
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	32,505,000.00	7,840,000.00	8,000,000.00	16,597,500.00	9,987,762.00	25,505,000.00	7,840,000.00	8,000,000.00	12,002,500.00	9,483,750.00	78.46	100	100.00	72.32	94.95	-	0.24	-	0.22
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,455,000.00	11,195,000.00	8,400,000.00	7,416,289.00	5,852,500.00	33,455,000.00	11,195,000.00	7,085,000.00	7,416,289.00	5,850,000.00	97.10	100	84.35	100.00	99.96	-	1.09	-	1.04
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	880,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	100.00	86.27	94.12	94.12	94.12	-	-	-	0.05
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	227,085,000.00	231,059,700.00	209,159,300.00	211,775,450.00	139,952,950.00	226,676,100.00	231,059,302.00	208,832,143.00	211,775,350.00	138,861,029.00	99.82	100.00	99.84	100.00	99.22	-	0.15	-	0.15
	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	578,473,960.00	293,566,950.00	279,682,350.00	448,249,625.00	491,051,481.00	578,126,060.00	281,222,950.00	271,589,590.00	430,351,026.00	473,201,426.00	99.94	95.80	97.11	96.01	96.36	-	0.09	-	0.06
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan</b>	<b>588,682,250.00</b>	<b>773,440,400.00</b>	<b>201,178,200.00</b>	<b>467,625,900.00</b>	<b>449,461,030.00</b>	<b>585,099,325.00</b>	<b>764,860,323.00</b>	<b>177,996,052.00</b>	<b>464,046,547.00</b>	<b>433,162,526.00</b>	<b>99.39</b>	<b>98.89</b>	<b>88.48</b>	<b>99.23</b>	<b>96.37</b>	-	<b>0.89</b>	-	<b>1.13</b>

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




	<b>Prasarana Aparatur</b>																		
	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	302,931,000.00				85,500,000.00	302,931,000.00				81,700,000.00	100.00					95.56	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				30,750,000.00	65,750,000.00				30,750,000.00	65,750,000.00				100.00	100.00		-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	131,861,250.00	241,199,000.00	77,650,000.00	252,196,100.00	163,708,500.00	130,651,250.00	240,899,000.00	77,650,000.00	248,909,839.00	160,183,000.00	99.08	99.88	100.00	98.70	97.85		2.31	2.28
	Pengadaan Mebleur	18,250,000.00	38,250,000.00	20,000,000.00	25,600,000.00	25,928,000.00	18,250,000.00	38,250,000.00	20,000,000.00	25,600,000.00	25,928,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.90	0.90
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55,150,000.00	85,000,000.00	37,420,000.00	95,499,000.00	45,498,000.00	55,150,000.00	85,000,000.00	37,420,000.00	95,440,000.00	41,898,000.00	100.00	100.00	100.00	99.94	92.09		1.40	1.39
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		20,216,480.00	15,000,000.00	12,562,250.00	4,797,502.00		15,715,452.00	100.00	83.75	31.98	#DIV/0!	77.74		-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	44,250,000.00	32,024,400.00	23,028,200.00	41,850,000.00	24,453,400.00	43,234,575.00	31,742,073.00	21,448,550.00	41,625,108.00	23,581,424.00	97.71	99.12	93.14	99.46	96.43		0.16	0.24
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		29,300,000.00			8,881,600.00		7,046,650.00		23,827,000.00			81.32		100.00	100.00		-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19,240,000.00	3,650,000.00	27,030,000.00	12,849,200.00	11,360,000.00	17,892,500.00	3,584,000.00	16,680,000.00	12,840,000.00	11,360,000.00	93.00	98.19	61.71	99.93	100.00		5.04	2.60
	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebleur	2,000,000.00		1,050,000.00			1,990,000.00		-			99.50		0.00		0.00		-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		329,017,000.00					328,996,000.00					99.99					-	-
III.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>22,355,000.00</b>	<b>44,660,000.00</b>	<b>61,915,000.00</b>	<b>58,140,000.00</b>	<b>9,180,000.00</b>	<b>21,130,000.00</b>	<b>43,855,300.00</b>	<b>58,825,000.00</b>	<b>58,140,000.00</b>	<b>9,138,000.00</b>	94.52	98.20	95.01	100.00	<b>99.54</b>		<b>1.11</b>	<b>1.19</b>
	pendidikan dan pelatihan formal			22,125,000.00	44,250,000.00				22,125,000.00	44,250,000.00				100.00	100.00			-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22,355,000.00	44,660,000.00	39,790,000.00	13,890,000.00	9,180,000.00	21,130,000.00	43,855,300.00	36,700,000.00	13,890,000.00	9,138,000.00	94.52	98.20	92.23	100.00	99.54		0.15	0.21
IV.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>169,992,350.00</b>	<b>170,314,884.00</b>	<b>157,289,212.00</b>	<b>63,618,400.00</b>	<b>104,691,500.00</b>	<b>169,938,750.00</b>	<b>169,942,784.00</b>	<b>156,592,950.00</b>	<b>63,534,100.00</b>	<b>104,478,900.00</b>	<b>99.97</b>	<b>99.78</b>	<b>99.56</b>	<b>99.87</b>	<b>99.80</b>		<b>- 0.51</b>	<b>- 0.51</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,308,800.00	5,308,800.00	5,000,000.00	862,500.00	862,500.00	5,307,800.00	5,172,800.00	4,999,800.00	862,350.00	862,500.00	99.98	97.44	100.00	99.98	100.00		0.89	0.89
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		5,000,000.00					4,764,000.00					95.28					-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,862,450.00	9,613,000.00	4,990,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,862,450.00	9,462,400.00	99.80	100.00	100.00	100.00	98.43		1.14	1.14

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




	Akhir Tahun																			
	Penyusunan Program KerjaSKPD	92,230,650.00	79,475,484.00	86,155,562.00	38,488,250.00	90,410,800.00	92,196,050.00	79,475,384.00	85,477,500.00	38,404,100.00	90,348,800.00	99.96	100.00	99.21	99.78	99.93	-	0.27	-	0.28
	Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	67,452,900.00	75,530,600.00	61,133,650.00	13,405,200.00	3,805,200.00	67,444,900.00	75,530,600.00	61,115,650.00	13,405,200.00	3,805,200.00	99.99	100.00	99.97	100.00	100.00	-	1.03	-	1.03
V.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>8,320,780,101.00</b>	<b>4,734,820,916.00</b>	<b>4,744,251,100.00</b>	<b>2,673,110,500.00</b>	<b>3,142,800,000.00</b>	<b>8,220,735,301.00</b>	<b>4,400,911,516.00</b>	<b>4,598,023,265.00</b>	<b>2,524,208,087.00</b>	<b>2,863,928,719.00</b>	<b>98.80</b>	<b>92.95</b>	<b>96.92</b>	<b>94.43</b>	<b>91.13</b>	-	<b>0.82</b>	-	<b>0.84</b>
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	32,152,500.00	26,720,000.00	59,313,000.00	69,587,500.00	50,110,000.00	32,076,500.00	22,231,600.00	14,286,000.00	33,142,157.00	30,650,750.00	99.76	83.20	24.09	47.63	61.17	-	1.15	-	0.64
	Penyusunan Standar Satuan Harga	94,143,264.00	87,392,000.00	72,093,250.00	62,993,000.00	68,220,000.00	94,127,000.00	87,309,100.00	72,023,250.00	62,989,200.00	68,211,000.00	99.98	99.91	99.90	99.99	99.99	-	0.35	-	0.35
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah																-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	232,967,500.00	295,880,000.00	268,878,500.00	170,680,000.00	278,719,500.00	222,359,500.00	268,958,528.00	259,481,237.00	146,329,779.00	249,538,309.00	95.45	90.90	96.51	85.73	89.53	-	0.03	-	0.09
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang penjabaran APBD	226,182,500.00	269,554,000.00	245,982,500.00	187,754,000.00	207,604,250.00	215,678,340.00	192,990,361.00	220,279,977.00	146,154,000.00	163,825,209.00	95.36	71.60	89.55	77.84	78.91	-	0.11	-	0.27
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	204,468,238.00	245,535,000.00	221,970,000.00	141,988,000.00	247,752,000.00	200,936,238.00	224,058,324.00	215,388,646.00	137,311,725.00	212,863,000.00	98.27	91.25	97.04	96.71	85.92	-	0.07	-	0.15
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan	199,038,935.00	213,088,500.00	193,207,000.00	140,277,000.00	249,212,000.00	199,038,935.00	206,417,600.00	186,812,054.00	136,311,092.00	220,794,500.00	100.00	96.87	96.69	97.17	88.60	-	0.10	-	0.17
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	87,053,000.00	122,555,000.00	120,440,200.00	67,748,000.00	25,996,500.00	86,952,000.00	121,214,600.00	117,140,500.00	67,498,000.00	25,854,250.00	99.88	98.91	97.26	99.63	99.45	-	0.20	-	0.22
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	197,048,500.00	197,827,000.00	196,002,950.00	119,483,400.00	83,312,500.00	196,616,500.00	197,356,223.00	195,502,900.00	118,953,400.00	82,977,500.00	99.78	99.76	99.74	99.56	99.60	-	0.47	-	0.47
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	125,149,850.00	462,977,000.00	322,192,000.00	63,631,650.00	12,000,000.00	125,149,850.00	295,166,018.00	316,024,479.00	63,020,000.00	12,000,000.00	100.00	63.75	98.09	99.04	100.00	-	1.39	-	0.43
	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		66,950,200.00	187,673,000.00	36,912,400.00	36,151,750.00		66,888,400.00	185,573,000.00	36,912,400.00	35,195,750.00		99.91	98.88	100.00	97.36	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan	85,890,000.00	51,748,000.00	279,080,000.00	229,300,000.00	136,959,500.00	84,620,000.00	51,428,000.00	279,065,000.00	219,389,000.00	72,637,500.00	98.52	99.38	99.99	95.68	53.04	-	3.72	-	3.65

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Keuangan		119,892,000.00	121,172,000.00	25,507,800.00	27,383,050.00		115,790,000.00	120,581,300.00	25,507,800.00	25,752,250.00		96.58	99.51	100.00	94.04	-	-	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	176,115,150.00					169,204,550.00					96.08					-	-	
	Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah	239,264,277.00	215,824,000.00		158,150,400.00	401,369,600.00	238,773,048.00	212,008,730.00		134,592,873.00	387,624,459.00	99.79	98.23		85.10	96.58	-	-	
	Penatausahaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah				78,602,000.00	104,751,000.00				78,585,645.00	104,515,000.00				99.98	99.77	-	-	
	Penatausahaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	213,639,707.00	219,960,078.00	206,934,500.00			210,935,300.00	219,583,430.00	203,290,811.00			98.73	99.83	98.24			-	-	
	Penatausahaan Administrasi Kas Daerah	393,173,100.00	381,259,300.00	333,705,800.00	123,697,050.00	89,940,900.00	392,793,050.00	380,406,937.00	333,420,669.00	123,513,225.00	89,777,400.00	99.90	99.78	99.91	99.85	99.82	-	0.85	0.85
	Penatausahaan Administrasi Gaji PNS	235,669,000.00	262,231,500.00	262,047,800.00	140,519,300.00	141,624,400.00	235,612,100.00	261,690,950.00	259,104,900.00	140,376,050.00	122,194,775.00	99.98	99.79	98.88	99.90	86.28	-	0.35	0.39
	Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		154,362,400.00	254,588,300.00	110,265,250.00	161,906,200.00		153,088,364.00	253,921,350.00	110,235,500.00	152,538,125.00		99.17	99.74	99.97	94.21	-	-	
	Pemeliharaan Basis Data PBB	771,878,500.00					768,905,210.00					99.61					-	-	
	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1,766,020,650.00					1,757,492,397.00					99.52					-	-	
	Optimalisasi penerimaan pajak daerah	1,035,650,700.00					999,263,500.00					96.49					-	-	
	Penyusunan ketetapan pajak dan retribusi daerah	168,664,350.00					168,403,094.00					99.85					-	-	
	Sosialisasi peraturan perpajakan dan retribusi daerah	99,893,500.00					99,893,500.00					100.00					-	-	
	Evaluasi dan Pengkajian PAD	223,747,350.00					210,658,350.00					94.15					-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PBB	390,985,400.00					390,975,600.00					100.00					-	-	
	Implementasi dan Pengelolaan E-Audit	18,519,500.00	7,040,000.00	188,125,000.00			18,199,500.00	7,033,500.00	188,125,000.00			98.27	99.91	100.00	#DIV/0!		-	-	
	Penatausahaan administrasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan penghasilan Guru	72,913,500.00	83,296,000.00	74,622,500.00	16,612,000.00	14,917,400.00	72,498,500.00	83,296,000.00	74,264,500.00	16,612,000.00	14,602,900.00	99.43	100.00	99.52	100.00	97.89	-	0.76	0.77
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	18,440,000.00	16,110,000.00	25,504,000.00	18,221,000.00	15,596,000.00	18,430,000.00	16,042,000.00	24,988,500.00	17,292,950.00	15,252,000.00	99.95	99.58	97.98	94.91	97.79	0.14	0.09	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	75,639,500.00	142,669,750.00	108,030,100.00	99,021,450.00	54,454,250.00	75,167,500.00	133,528,326.00	103,334,600.00	98,696,900.00	53,830,750.00	99.38	93.59	95.65	99.67	98.86	0.45	0.39	

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




	Tahun Pemerintah Daerah																	
	Penatausahaan Administrasi Pertanggungjawaban SKPD	313,279,000.00	304,335,000.00	261,177,200.00	143,913,550.00	150,502,200.00	313,201,300.00	304,161,499.00	261,133,300.00	142,812,015.00	149,253,200.00	99.98	99.94	99.98	99.23	99.17	- .61	- 0.61
	Penatausahaan Administrasi Bantuan Daerah	71,983,250.00	366,998,000.00	375,254,000.00	141,641,900.00	171,425,000.00	71,755,050.00	360,328,182.00	350,571,537.00	141,641,300.00	163,348,450.00	99.68	98.18	93.42	100.00	95.29	3.55	3.44
	Penatausahaan Administrasi Pembiayaan Daerah	230,453,350.00					230,432,400.00					99.99					-	-
	Penatausahaan Akuntansi Penerimaan Daerah		135,521,094.00	136,452,500.00	102,527,200.00	73,235,900.00		135,404,720.00	136,289,680.00	102,341,950.00	73,215,125.00		99.91	99.88	99.82	99.97	-	-
	Penatausahaan Akuntansi Pengeluaran Daerah		142,173,094.00	141,720,000.00	43,609,000.00	49,652,700.00		142,149,954.00	140,428,700.00	43,609,000.00	48,662,900.00		99.98	99.09	100.00	98.01	-	-
	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	250,756,030.00					250,756,000.00					100.00					-	-
	Pengendalian Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	70,000,000.00					69,830,489.00					99.76					-	-
	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaporan Penerimaan Daerah		46,787,000.00	53,085,000.00	44,406,150.00	52,668,200.00		46,657,170.00	52,561,375.00	44,318,626.00	52,477,267.00		99.72	99.01	99.80	99.64	-	-
	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaporan Pengeluaran Daerah		46,135,000.00	35,000,000.00	34,210,100.00	31,907,700.00		46,135,000.00	34,430,000.00	34,210,100.00	31,907,700.00		100.00	98.37	100.00	100.00	-	-
	Pengelolaan Dana Non Kas BUD		50,000,000.00					49,588,000.00					99.18				-	-
	Pengelolaan Dana Transfer				101,851,400.00	111,400,650.00				101,851,400.00	110,613,900.00				100.00	99.29	-	-
	Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah					15,348,000.00					15,318,000.00					99.80	-	-
	Evaluasi Laporan Penerimaan Non BUD					18,173,000.00					18,154,750.00					99.90	-	-
	Evaluasi Laporan Pengeluaran Non BUD					11,470,000.00					11,426,000.00					99.62	-	-
	Pengelolaan Piutang Daerah					49,035,850.00					48,916,000.00					99.76	-	-
VI	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>117,820,000.00</b>	<b>287,175,000.00</b>	<b>259,850,500.00</b>	<b>185,181,000.00</b>	<b>96,674,300.00</b>	<b>117,097,000.00</b>	<b>282,431,900.00</b>	<b>214,607,450.00</b>	<b>183,834,450.00</b>	<b>94,082,500.00</b>	<b>99.39</b>	<b>98.35</b>	<b>82.59</b>	<b>99.27</b>	<b>97.32</b>	<b>0.94</b>	<b>0.91</b>
	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	30,705,000.00	29,375,000.00	26,898,750.00	26,770,000.00	23,042,500.00	30,095,000.00	27,970,000.00	26,428,750.00	26,645,000.00	22,317,500.00	98.01	95.22	98.25	99.53	96.85	- 0.17	- 0.16

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perhitungan APBD Kabupaten/Kota	18,140,000.00	23,840,000.00	25,645,000.00	24,135,000.00	9,185,300.00	18,044,000.00	22,135,900.00	25,475,450.00	24,015,000.00	8,902,500.00	99.47	92.85	99.34	99.50	96.92	0.18	0.16
	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	28,500,000.00	25,230,000.00	26,898,750.00	26,770,000.00	24,582,500.00	28,500,000.00	24,230,000.00	25,416,250.00	25,765,750.00	23,024,500.00	100.00	96.04	94.49	96.25	93.66	- 0.07	- .11
	Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	40,475,000.00	208,730,000.00	180,408,000.00	107,506,000.00	39,864,000.00	40,458,000.00	208,096,000.00	137,287,000.00	107,408,700.00	39,838,000.00	99.96	99.70	76.10	99.91	99.93	3.46	3.43
VII	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>67,112,000.00</b>	<b>123,002,000.00</b>	<b>100,046,000.00</b>	-	-	<b>67,112,000.00</b>	<b>123,002,000.00</b>	<b>98,437,000.00</b>	-	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.39</b>			-	-
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	67,112,000.00	123,002,000.00	100,046,000.00			67,112,000.00	123,002,000.00	98,437,000.00			100.00	100.00	98.39			-	-
VIII	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>613,447,750.00</b>	<b>1,073,162,000.00</b>	<b>740,843,150.00</b>	<b>610,166,700.00</b>	<b>497,907,300.00</b>	<b>612,514,250.00</b>	<b>1,066,158,822.00</b>	<b>739,745,455.00</b>	<b>601,691,450.00</b>	<b>465,990,287.00</b>	<b>99.85</b>	<b>99.35</b>	<b>99.85</b>	<b>98.61</b>	<b>93.59</b>	<b>0.22</b>	<b>0.19</b>
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	277,094,000.00	316,354,000.00	150,993,000.00	138,942,250.00	115,646,400.00	276,992,500.00	310,591,200.00	150,168,829.00	130,842,250.00	103,791,394.00	99.96	98.18	99.45	94.17	89.75	- 0.50	- .58
	Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah		210,000,000.00					210,000,000.00									-	-
	Pemanfaatan dan Penggunaan asset Daerah	243,156,000.00	207,222,500.00	201,128,400.00	96,278,200.00	77,595,750.00	242,770,500.00	206,592,878.00	201,116,750.00	96,235,611.00	77,485,441.00	99.84	99.70	99.99	99.96	99.86	- 0.75	- 0.75
	Penyusunan Rencana Kebutuhan/Pemeliharaan Barang	51,357,750.00	64,337,000.00	99,886,750.00	61,031,500.00	89,676,950.00	51,333,750.00	64,016,900.00	99,863,750.00	60,844,600.00	87,329,900.00	99.95	99.50	99.98	99.69	97.38	0.53	0.53
	Sensus Barang Milik Daerah			128,145,000.00	110,762,750.00				128,144,966.00	110,762,750.00		0.00	0.00	100.00	100.00		-	-
	Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah	16,360,000.00	16,300,000.00	25,000,000.00	18,542,000.00	17,876,300.00	16,340,500.00	16,235,000.00	24,991,000.00	18,522,000.00	17,644,000.00	99.88	99.60	99.96	99.89	98.70	0.26	0.26
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Aset Daerah	15,000,000.00	17,519,000.00	26,555,000.00	22,031,000.00	31,696,350.00	14,873,250.00	17,461,000.00	26,490,000.00	22,011,000.00	31,591,350.00	99.16	99.67	99.76	99.91	99.67	0.62	0.63
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10,480,000.00	27,675,250.00	11,770,000.00	51,704,000.00	55,960,000.00	10,203,750.00	27,667,000.00	11,627,000.00	51,598,752.00	55,548,875.00	97.36	99.97	98.79	99.80	99.27	4.48	4.59
	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah		91,262,000.00	97,365,000.00	110,875,000.00	109,455,550.00		91,109,896.00	97,343,160.00	110,874,487.00	92,599,327.00		99.83	99.98	100.00	84.60	-	-
	Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah		122,492,250.00					122,484,948.00					99.99				-	-
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																-	-
	Penyusunan dan Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan BMD																	
	<b>JUMLAH</b>	<b>11,850,938,880.00</b>	<b>8,816,362,000.00</b>	<b>7,658,870,997.00</b>	<b>5,068,966,321.00</b>	<b>5,894,525,462.00</b>	<b>11,732,989,680.00</b>	<b>8,420,653,597.00</b>	<b>7,425,324,181.00</b>	<b>4,882,708,348.00</b>	<b>5,535,874,012.00</b>	<b>99.00</b>	<b>95.51</b>	<b>96.95</b>	<b>96.33</b>	<b>93.92</b>	<b>- 0.68</b>	<b>- 0.71</b>



## B. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Bapenda Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

### a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2017-2020 adalah sejumlah Rp15.036.775.302,00 atau sebesar 86,95% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp17.292.060.896,00. Adapun Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:


**Table 2.12**  
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	-	-	-
2	2017	5.919.571.018,00	4.785.272.326,00	80,84%
3	2018	6.050.432.047,71	5.244.880.650,00	86,69%
4	2019	5.322.057.830,00	5.006.622.326,00	94,07%
5	2020	5.142.806.240,00	5.054.521.727,00	98,28%
	TOTAL	22.434.867.136,00	20.091.297.029,00	86,95%

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 2.343.570.107,00

### b. Belanja Langsung (BL)


Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp18.542.189.316. Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp17.394.349.728,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.13**  
Target dan Realisasi Belanja Langsung  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016			
2	2017	8.033.643.500	7.520.856.894	93,62%
3	2018	6.927.158.000	6.388.255.371	92,22%
4	2019	3.581.387.816	3.485.237.463	97,32%
5	2020	3.350.599.092	3.209.397.622	95,79%
Jumlah		21,892,788,408	20,603,747,350	94,11%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Bapenda Kabupaten Bulukumbasudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.1,289,041,058




**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

SKPD/UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH


NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI		
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	<b>1,556,555,792.00</b>	<b>1,068,450,702.00</b>	<b>1,106,435,996.00</b>	<b>848,938,807.00</b>	-	<b>1,470,949,253.00</b>	<b>1,020,679,305.00</b>	<b>1,089,710,011.00</b>	<b>807,360,817.00</b>		<b>94.50</b>	<b>95.53</b>	<b>98.49</b>	<b>95.10</b>	-	<b>0.36</b>	-	<b>0.32</b>
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	51,875,000.00	55,460,000.00	82,900,000.00	136,800,000.00	-	44,521,541.00	52,206,445.00	69,365,964.00	100,438,620.00		85.82	94.13	83.67	73.42		0.78		0.65
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	-	6,072,000.00	11,562,080.00	10,434,400.00	11,462,800.00	-	5,611,110.00	9,558,350.00	9,078,560.00	10,194,290.00		92.41	82.67	87.01	88.93		0.84		0.69
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	338,404,650.00	310,988,100.00	63,575,000.00	108,882,000.00	-	327,460,950.00	292,804,800.00	63,568,200.00	108,486,850.00		96.77	94.15	99.99	99.64	-	0.64	-	0.65
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	573,856,500.00	18,000,000.00	12,000,000.00	22,000,000.00	-	573,855,000.00	16,000,000.00	12,000,000.00	22,000,000.00		100.00	88.89	100.00	100.00	-	1.02	-	0.94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	-	-	8,925,000.00	28,755,000.00	2,337,500.00	-	-	8,079,000.00	28,637,500.00	2,337,500.00			90.52	99.59	100.00	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	17,274,669.00	19,558,872.00	2,027,300.00	4,614,500.00	-	837,169.00	16,939,100.00	2,026,300.00	4,614,500.00		4.85	86.61	99.95	100.00	-	0.34		18.78
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	117,793,600.00	177,085,150.00	254,744,700.00	74,745,000.00	-	117,792,950.00	173,618,200.00	253,387,100.00	74,702,800.00		100.00	98.04	99.47	99.94		0.71		0.70
	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	-	451,279,373.00	466,871,500.00	651,999,596.00	488,097,007.00	-	400,870,533.00	451,473,410.00	651,646,387.00	484,586,257.00		88.83	96.70	99.95	99.28		0.35		0.48
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	<b>793,451,250.00</b>	<b>961,606,298.00</b>	<b>482,969,870.00</b>	<b>867,231,685.00</b>	-	<b>750,346,000.00</b>	<b>778,723,179.00</b>	<b>482,784,922.00</b>	<b>850,752,648.00</b>		<b>94.57</b>	<b>80.98</b>	<b>99.96</b>	<b>98.10</b>	-	<b>0.02</b>	-	<b>0.09</b>
	Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional	-	176,030,000.00	353,080,000.00	-	250,000,000.00	-	176,030,000.00	353,080,000.00	-	238,640,000.00		100.00	100.00		95.456	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	48,200,000.00	-	-	-	48,110,000.00					99.81	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	370,784,250.00	524,550,680.00	319,797,250.00	440,000,000.00	-	370,351,000.00	373,893,750.00	319,642,250.00	435,791,000.00		99.88	71.28	99.95	99.04		<b>0.15</b>	-	<b>0.01</b>



Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




V.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan</b>	-	<b>5,683,636,458.00</b>	<b>4,791,329,000.00</b>	<b>1,880,411,750.00</b>	<b>1,569,936,600.00</b>	-	<b>5,299,561,641.00</b>	<b>4,484,099,987.00</b>	<b>1,805,423,330.00</b>	<b>1,509,501,307.00</b>		<b>93.24</b>	<b>93.59</b>	<b>96.01</b>	<b>96.15</b>	-	<b>0.82</b>	-	<b>0.81</b>
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan		282,350,650.00	243,213,000.00	83,101,000.00	241,647,000.00		280,141,950.00	214,078,000.00	78,433,000.00	226,724,007.00		99.22	88.02	94.38	93.82	-	0.16	-	0.24
	Pemeliharaan Basis data PBB		802,740,000.00	583,701,500.00	222,022,600.00	205,349,900.00		799,964,601.00	560,702,500.00	221,043,580.00	205,099,100.00		99.65	96.06	99.56	99.88	-	0.92	-	0.93
	Peningkatan penerimaan retribusi					223,390,000.00			-		221,455,000.00					99.13	-	-	-	-
	optimalisasi Penerimaan retribusi daerah		2,459,204,168.00	1,986,044,500.00	299,959,500.00			2,126,654,600.00	1,942,042,600.00	299,030,200.00			86.48	97.78	99.69		-	1.37	-	1.27
	Peningkatan penerimaan pajak daerah					134,013,000.00					124,893,800.00					93.20	-	-	-	-
	Optimalisasi penerimaan pajak daerah		547,698,000.00	438,434,500.00	223,526,700.00			517,552,900.00	354,387,200.00	188,456,750.00			94.50	80.83	84.31		-	1.02	-	1.12
	Penyusunan ketetapan pajak dan retribusi daerah		292,126,800.00	208,149,500.00	53,930,000.00	54,500,150.00		288,663,050.00	194,164,926.00	52,505,000.00	54,435,150.00		98.81	93.28	97.36	99.88	-	1.02	-	1.04
	Sosialisasi peraturan perpajakan dan retribusi daerah		159,696,000.00	193,221,000.00	165,812,600.00	81,261,000.00		156,735,000.00	159,649,400.00	154,614,600.00	80,529,000.00		98.15	82.63	93.25	99.10	-	0.10	-	0.17
	Evaluasi dan pengkajian PAD		220,080,000.00	193,770,000.00	76,106,350.00	54,500,250.00		218,325,900.00	185,928,610.00	75,514,700.00	54,389,450.00		99.20	95.95	99.22	99.80	-	0.82	-	0.84
	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan PBB		690,944,000.00	500,000,000.00	438,000,000.00	394,941,000.00		688,776,000.00	489,312,000.00	422,547,000.00	361,991,500.00		99.69	97.86	96.47	91.66	-	0.43	-	0.47
	Pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah		228,796,840.00	201,694,000.00	75,200,000.00	75,275,300.00		222,747,640.00	197,297,751.00	75,090,000.00	75,152,300.00		97.36	97.82	99.85	99.84	-	0.75	-	0.73
	Pendistribusian SPPT, Penangihan dan monitoring PBB			243,101,000.00	180,753,000.00	75,059,000.00			186,537,000.00	179,003,500.00	74,842,000.00			76.73	99.03	99.71	-	-	-	-
	Pengelolaan sistem informasi BPHTB				31,000,000.00	15,000,000.00				28,190,000.00	14,990,000.00				90.94	99.93	-	-	-	-
	Rekonsiliasi Pendapatan pajak dan retribusi daerah				31,000,000.00	15,000,000.00				30,995,000.00	15,000,000.00				99.98	100.00	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>8,033,643,500.00</b>	<b>6,927,158,000.00</b>	<b>3,581,387,816.00</b>	<b>3,350,599,092.00</b>	-	<b>7,520,856,894.00</b>	<b>6,388,255,371.00</b>	<b>3,485,237,463.00</b>	<b>3,209,397,622.00</b>	-	<b>93.62</b>	<b>92.22</b>	<b>97.32</b>	<b>95.79</b>		<b>(0.64)</b>		<b>(0.63)</b>



### Badan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PD	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pertumbuhan jumlah pendapatan daerah.	14.79	0.96	-3.04	2.32	0.99	3.03	4.3	-0.34	4.26	-0,62	20.49	92.10	303.66	227.50	100%
Persentasi Capaian Pendapatan Daerah	1.528 T	1.543 T	1.496 T	1.531 T	1.546 T	89.78	92.75	95.74	97.15	95.60	89.78	92.75	95.34	97.15	95.60
Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9.34	15.70	9.65	12.32	13.38	9.34	14.04	9.65	11.63	11.39	99.71	89.47	72.19	94.37	85.15



Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang dimutakhirkan;
2. Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah;
3. Meningkatnya Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Pada tahun 2015-2019 pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan penerimaan dana transfer mengalami kenaikan setiap tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit akibat dari dampak pandemic covid 19.


Khusus Penerimaan PAD dalam 3 tahun antara 2015-2017 telah mengalami peningkatan yang signifikan namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dan naik Kembali pada tahun 2019 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan kembali.

## **Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Badan Pengelola Keuangan Daerah**

Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir adalah faktor yang mempengaruhi target dan capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah adalah :


1. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional;
2. Masyarakat semakin kritis;
3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat;
4. Pengontrolan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset secara kontinue, seperti SIMDA, dan SOP.
5. Pengesahan APBD dan Perubahan APBD tidak tepat waktu yang



6. disebabkan karena dalam penyusunannya merupakan proses politik sehingga ketepatan waktu sangat tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif
7. Masih banyak SKPD dalam penganggaran belum memahami penempatan kode rekening yang sesuai dengan peruntukannya sehingga menghambat dalam penyusunan RKA
8. Keterlambatan Penetapan APBD dan Pelaporan tidak dilaksanakan pada batas waktu yang ditentukan mengakibatkan teguran / sanksi dari Pemerintah Pusat berupa Sanksi Penundaan, pemotongan hingga tidak disalurkan Dana Transfer Pusat
9. Tidak tercapainya Opini pemeriksaan Tertinggi oleh BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian jika laporan Keuangan tidak disajikan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi pelaporan yang berlaku
10. Penurunan Predikat Opini dari BPK-RI dari Wajar Tanpa Pengecualian menjadi WDP dan Disclaimer
11. Kurangnya pengamanan aset berupa tanah yang belum bersertifikat
12. Pelaporan Aset Barang Milik Daerah yang tidak tepat waktu.

#### **A. Faktor Internal**


- **Kekuatan (Strength)** yang berpengaruh antara lain:
  1. Alokasi anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD (Anggaran)
  2. Adanya Produk Hukum APBD dan Pertanggungjawaban APBD
  3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur
  4. Komitmen pimpinan dan staf mempertahankan keberhasilan yang diraih hingga pelaksanaan tugas dan fungsi PD
  5. Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan
  6. Sarana dan Prasarana pendukung dengan Teknologi Informasi yang cukup memadai
  7. Adanya SOP yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD
- **Kelemahan (Weakness)** yang berpengaruh antara lain:
  1. Kemampuan Teknis Fungsional
  2. Standarisasi Beban Kerja
  3. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai




4. Adanya Gangguan Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan Keuangan (SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIPD)
5. Belum dipergunakan instrumen ASB dalam penyusunan rencana kegiatan

**a. Faktor Eksternal**

- **Peluang (Opportunity)** yang berpengaruh antara lain:
  1. Peran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang strategis;
  2. Kepercayaan pimpinan;
  3. Mudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  4. Mudah berkerjasama dengan lintas sektoral dan instansi terkait;
  5. Kepedulian yang tinggi aparatur dan OPD dalam penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset;
  6. SKPD Mudah menerima pembaharuan;
  7. Penyediaan dana pendukung;
  8. Adanya teknologi system informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi secara nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- **Tantangan (Threats)** yang berpengaruh antara lain:
  1. Pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan semakin ketat
  2. Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
  3. Informasi regulasi peraturan pengelolaan keuangan yang tiap tahun mengalami perubahan yang wajib dipahami dan dipublikasikan
  4. Pengontrolan Pengelolaan Aset secara Kontinue
  5. Pengesahan APBD dan Perubahan APBD tidak tepat waktu yang disebabkan karena dalam penyusunannya merupakan proses politik sehingga ketepatan waktu sangat tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif
  6. Keterlambatan Penetapan APBD mengakibatkan teguran / sanksi dari Pemerintah Pusat berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah




7. Adanya Sanksi Penundaan, pemotongan hingga tidak disalurkan Dana Transfer Pusat jika Pelaporan tidak dilaksanakan pada batas waktu yang ditentukan
8. Tidak tercapainya Opini pemeriksaan Tertinggi oleh BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian jika laporan Keuangan tidak disajikan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi pelaporan yang berlaku
9. Adanya sanksi Penurunan pada Dana Transfer tahun Anggaran berikutnya jika Pelaporan tidak memenuhi syarat




TABEL 2.14

## MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGI


Faktor Eksternal	Peluang (O) (Opportunities)	Ancaman (T) (Threats)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran BPKD yang semakin strategis</li> <li>2. Kepercayaan Pimpinan Daerah</li> <li>3. Mudahnya berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat</li> <li>4. Mudahnya kerjasama dan koordinasi dengan Lintas Sektoral dan Instansi Terkait</li> <li>5. Kepedulian yang Tinggi Aparatur dan SKPD dalam Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan daerah</li> <li>6. Kesamaan pandangan dan pemahaman segenap aparatur pengelola keuangan daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang keuangan</li> <li>7. Tanggung jawab aparatur semakin meningkat dan perbaikan system dan layanan yang diberikan</li> <li>8. Adanya teknologi system</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan semakin ketat</li> <li>2. Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)</li> <li>3. Informasi regulasi peraturan pengelolaan keuangan yang tiap tahun mengalami perubahan yang wajib dipahami dan dipublikasikan</li> <li>4. Pengontrolan Pengelolaan Aset secara Kontinue</li> <li>5. Pengesahan APBD dan Perubahan APBD tidak tepat waktu yang disebabkan karena dalam penyusunannya merupakan proses politik sehingga ketepatan waktu sangat tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif</li> </ol>



	<p>informasi manajemen perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan aset yang terintegrasi</p>	<p>6. Keterlambatan Penetapan APBD mengakibatkan teguran / sanksi dari Pemerintah Pusat berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>7. Adanya Sanksi Penundaan, pemotongan hingga tidak disalurkan Dana Transfer Pusat jika Pelaporan tidak dilaksanakan pada batas waktu yang ditentukan</p> <p>8. Tidak tercapainya Opini pemeriksaan Tertinggi oleh BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian jika laporan Keuangan tidak disajikan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi pelaporan yang berlaku</p> <p>9. Adanya sanksi Penurunan pada Dana Transfer tahun Anggaran berikutnya jika Pelaporan tidak memenuhi syarat</p>
--	---	--




<b>AKTOR INTERNAL</b> <b>Kekuatan ( S)</b> <i>(Strengths)</i>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (S-T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD (Anggaran</li> <li>2. Adanya Produk Hukum APBD dan Pertanggungjawaban APBD</li> <li>3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>4. Komitmen pimpinan dan staf mempertahankan keberhasilan yang diraih hingga pelaksanaan tugas dan fungsi PD</li> <li>5. Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan</li> <li>6. Sarana dan Prasarana pendukung dengan Teknologi Informasi yang cukup memadai</li> <li>7. Adanya SOP yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan</li> <li>2. Peningkatan Eksistensi BPKD</li> <li>3. Peningkatan Relasi dan Wawasan Aparatur BPKD</li> <li>4. Peningkatan Disiplin BPKD</li> <li>5. Peningkatan Pembinaan terhadap SKPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan anggaran yang akuntabel</li> <li>2. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait</li> <li>3. Meningkatkan Jangkauan Akses Informasi dan Antisipasi Perubahan</li> <li>4. Meningkatkan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pelatihan Keuangan.</li> </ol>



Kelemahan (W) (Weaknesses)	Strategi ( W-O)	Strategi ( W-T)
1. Kemampuan Teknis Fungsional 2. Standarisasi Beban Kerja 3. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai 4. Adanya Gangguan Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan Keuangan (SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIPD) 5. Belum dipergunakan instrumen ASB dalam penyusunan rencana kegiatan	1. Tingkatkan Volume Pendidikan di BPKD 2. Meningkatkan Bantuan Keuangan Provinsi dan Pusat 3. Meningkatkan Bantuan Sosial/ Dana Hibah 4. Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Beban Penggunaan 5. Penerapan ASB oleh setiap SKPD untuk penyusunan Anggaran kegiatan	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa 3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4. Koordinasi dan Kerjasama dengan Penyedia Jasa Internet

### 1. Badan Pendapatan Daerah Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapenda Kabupaten Bulukumbadipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.



Tantangan yang dihadapi Bapenda Kabupaten Bulukumbadalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Regulasi
  - a. Seringnya Pemerintah pusat menerbitkan regulasi dan kebijakan yang kontra produktif terhadap upaya peningkatan Pendapatan Daerah.
2. Sumber daya perangkat daerah
  - a. Penerapan sanksi belum maksimal sesuai undang-undang karena belum tersedia petugas yang memenuhi kualifikasi.
3. Perkembangan teknologi informasi
  - a. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin maju.
  - b. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait menggunakan teknologi yang terbaru.

*Adapun* peluang yang dapat dimanfaatkan Bapenda dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan untuk dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrumen tarif maupun pengembangan potensi baru.
2. Regulasi yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah.
3. Adanya dukungan Korsupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
4. Adanya rencana revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.



## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.


Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan Organisasi Perangkat Daerah OPD yang bertanggung jawab untuk mengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba selaku SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;
2. Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating



prosedur);


3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
4. Prasarana gedung/kantor yang kurang memadai;
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
6. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
7. Belum tertibnya penyajian data dan informasi;
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
9. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

**1. Permasalahan pada Bidang Anggaran. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah sebagai berikut:**

- Proses pembahasan RAPBD di DPRD masih didominasi pendekatan politis yang mengakibatkan keterlambatan penetapan;
- Masih rendahnya SDM aparatur mengikuti perkembangan regulasi dalam penyusunan RKA ditingkat OPD sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan hasil evaluasi propinsi;
- Perencanaan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
- Belum optimalnya aplikasi Sistem Informasi pemerintahan Daerah yang digunakan pada penyusunan perencanaan anggaran daerah dan pengelolaan system informasi belum terpusat;
- Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja sehingga program kegiatan tidak mendapat dukungan pendanaan;
- Keterbatasan waktu yang tidak efektif untuk penyusunan dokumen perencanaan penganggaran yang mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian data dan informasi;

**2. Permasalahan pada Bidang Perbendaharaan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah sebagai berikut:**




- Belum Optimalnya Proses penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Masih kesulitan di tiap OPD untuk penerapan Transaksi Non Tunai (TNT) dengan upaya percepatan penyerapan anggaran;
- Belum optimalnya Sistem Informasi Penatausahaan keuangan Daerah;
- Rendahnya kualitas rencana anggaran kas daerah dan surat penyedia dana SPD sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran;
- Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah sering mengalami perubahan sehingga dibutuhkan pembinaan dan koordinasi.

**3. Permasalahan pada Bidang Akuntansi. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah sebagai berikut:**

- Rendahnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD Sebagai Bahan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan tidak tepat waktu;
- Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala ditingkat kemeterian/lembaga;
- Rendahnya disiplin Pelaporan masih kurang pada tiap-tiap stakeholder pendukung
- Teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah yang baru dan belum teruji.
- Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang masih perlu ditingkatkan
- Keterbatasan SDM untuk melakukan penjabaran atas pembinaan evaluasi dan Penyajian laporan tidak berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan tugas harian

**4. Permasalahan pada Bidang Aset. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah sebagai berikut:**




- Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah
- Masih Rendahnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah
- Masih rendahnya kualitas standarisasi perencanaan anggaran kegiatan yakni ASB- HSPK
- Belum adanya ASN yang handal dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
- Masih kurangnya kemitraan yang terjalin Sinkronisasi data antara Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran
- Belum adanya sanksi yang tegas atas keterlambatan pelaporan aset BMD
- Sistem Informasi pengelolaan BMD belum berbasis online
- Masih kurangnya fasilitas sarana/prasarana dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
- Masih rendahnya kepatuhan Pengurus Barang OPD dalam melaporkan Aset BMD tepat waktu
- Laporan BMD Tidak Tepat Waktu

**5. Permasalahan pada Bidang Pendapatan Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah sebagai berikut:**

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Bapenda Kabupaten Bulukumba adalah "**belum optimalnya penerimaan Pendapatan Daerah**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajaknya tepat waktu.  
Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:
  - a. Masih banyak wajib pajak yang membayar kewajibannya tidak tepat waktu.
  - b. Belum optimalnya pemberian sanksi atas pelanggaran pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi.
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya Bapenda



Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa:(1) Masih rendahnya kompetensi aparat; (2) Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya;(3) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja pegawai.


- Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi

Permasalahan ini dapat dilihat dari:(1) Data base potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum valid; (2) Adanya sumber pendapatan yang potensial, namun tidak dapat dipungut karena tidak diatur dalam regulasi;(3) Belum lengkapnya prosedur operasi baku(*standard operating procedure*).

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Bapenda lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.  
Kerangka Permasalahan Pelayanan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba






Keberhasilan pemungutan pajak sesuai dengan sistem yang ada sangat tergantung pada peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting. Hal ini membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) sehingga kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan studi literatur, terdapat 3 (tiga) fungsi yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela, yaitu: (1) pendidikan (penyuluhan); (2) pelayanan (*customer service*); dan (3) pengawasan atau penegakan hukum (*law enforcement*).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan (*customer service*) yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif, yaitu:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.




- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Disamping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun kebijakan maupun memberikan pelayanan serta menerapkan aturan sangat perlu ditingkatkan. Kesan kesewenang-wenangan aparat pajak dalam melayani masyarakat maupun wajib pajak harus dihilangkan. Kesan kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa dilayani bukan melayani, mendengar kantor pajak saja masyarakat merasa “ketakutan”, masyarakat mau bayar pajak untuk ke kas Negara saja susah bagaimana dengan hal lainnya, dan tentunya kesan kesewenangan aparat pajak.

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh aparat pajak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, misalnya:

- a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan
- b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas
- c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
- d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas
- e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM
- f. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif
- g. Keterbatasan sumber-sumber
- h. Lemahnya sistem insentif (terutama non finansial)
- i. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif
- j. Berorientasi jangka pendek
- k. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan
- l. Lemahnya integritas aparatur
- m. Berorientasi mempertahankan status quo


Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Bapenda Kabupaten Bulukumbasebagai berikut.




Tabel 3.1

**Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, 2021**


No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<p>Rendahnya kualitas perencanaan penganggaran daerah</p> <p>Kemungkinan penetapan RAPBD Kabupaten Bulukumba yang tidak tepat waktu, didasari atas pertimbangan yang disebabkan karena dalam penyusunannya merupakan proses politik sehingga tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif</p> <p>Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan,</p>	<p>Masih rendahnya kualitas perencanaan penganggaran daerah</p> <p>Kemungkinan Penetapan APBD Yang Tidak Tepat Waktu</p>	<p>Masih rendahnya SDM aparatur yang mengikuti perkembangan regulasi</p> <p>Regulasi dan Kebijakan Yang Semakin Berkembang sehingga Keterlambatan waktu Penetapan RAPBD</p> <p>Perencanaan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja</p> <p>Pengelolaan Sistem Informasi Yang Belum</p>




	<p>penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Terintegrasinya Semua Sistem Informasi / Aplikasi Yang Digunakan</li> </ul>	<p>Terpusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja</li> <li>- Keterbatasan waktu yang tidak efektif untuk penyusunan dokumen perencanaan penganggaran</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Optimalnya Proses penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Daerah secara akuntabel</li> <li>- Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran di tiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Optimalnya Proses penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Daerah secara akuntabel</li> <li>- Percepatan Pelaksanaan Penerapan Transaksi Non Tunai (TNT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Optimalnya Proses penatausahaan Keuangan Daerah</li> <li>- Komitmen dan Kesiapan Stakeholder Dalam Melaksanakan Percepatan Penerapan TNT)</li> <li>- Belum optimalnya Sistem Informasi Penatausahaan keuangan Daerah</li> <li>- Rencana anggaran kas</li> </ul>




	triwulannya;		daerah dan SPD tidak terukur Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah sering mengalami perubahan
3	<p>Rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang masih perlu ditingkatkan</p>	<p>Masih rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>-Percepatan Tindak Lanjut Serta Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan</p>	<p>Rendahnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD Sebagai Bahan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan tidak tepat waktu</p> <p>Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala ditingkat kemeterian/ lembaga</p> <p>Rendahnya disiplin Pelaporan masih kurang padatiap-tiap stakeholder pendukung</p> <p>Teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah yang baru dan belum teruji.</p> <p>Keterbatasan SDM dalam Penyajian laporan tidak berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam</p>



			<p>pengelolaan tugas harian</p> <p>Komitmen Dari Stakeholder Dalam Menindaklanjuti dan Menyelesaikan Temuan Pemeriksaan</p>
4.	Rendahnya kualitas Laporan BMD dan Tidak Tepat Waktu	Masih belum optimalnya Kualitas Laporan BMD dan Tidak Tepat Waktu	<p>Masih Rendahnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah</p> <p>Masih rendahnya kualitas stadarisasi perencanaan anggaran kegiatan yakni ASB-HSPK</p> <p>Belum adanya ASN yang handal dalam pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Masih kurangnya kemitraan yang terjalin Singkronisasi data antara Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran</p> <p>Belum adanya sanksi yang tegas atas keterlambatan pelaporan aset BMD</p> <p>Sistem Informasi pengelolaan BMD belum berbasis online</p>




			<p>Masih kurangnya fasilitas sarana/prasarana dalam pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Masih rendahnya kepatuhan Pengurus Barang OPD dalam melaporkan Aset BMD tepat waktu</p> <p>Laporan BMD Tidak Tepat Waktu.</p>
5.	Tingkat Kepatuhan Masyarakat	Masih rendahnya Tingkat Kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajaknya tepat waktu	<p>Belum adanya aparat ASN sebagai perangkat penegak hukum yang bias menerapkan sanksi sampai dengan lelang</p> <p>Belum efektifnya kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat dalam perpajakan daerah</p> <p>Sanksi atas pelanggaran pajak dan retribusi belum cukup memaksa wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya</p>
6	Kompetensi SDM	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya bapenda	<p>Masih rendahnya kompetensi aparat</p> <p>Masih lemahnya koordinasi dengan unit</p>



			<p>kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai</li> <li>- Beberapa kantor UPT pendapatan masih berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah</li> </ul>
7	Inovasi Pelayanan Pajak	Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait</li> <li>- Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi</li> <li>- Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah</li> <li>- Dukungan <i>stakeholder</i> dalam pemungutan pajak belum optimal.</li> </ul>


Berdasarkan indentifikasi permasalahan dan kendala diatas yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba pada masing-masing bidang yakni Perencanaan penganggaran daerah, maka dimulai dari perencanaan masing-masing organisasi perangkat daerah dikoordinasikan melalui Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bidang perbendaharaan. Pada proses pengelolaan administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, Bidang Akuntansi adalah Penerimaan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD ini adalah hal yang sangat penting untuk terus dipertahankan



dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya transparansi dalam pelaporan pengelolaan APBD, dan Bidang asset kemitraan yang terjalin Sinkronisasi data antara Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran sehingga ada kesesuaian data dan menghasilkan laporan BMD yang tepat waktu. Hal lain OPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima kepada OPD dan masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Kondisi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan, Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada publik. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba itu dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (*supply chain*) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota laki-laki dan perempuan dari jumlah ASN namun juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai leading sektor terhadap OPD. Hal ini dapat diwujudkan melalui




layanan melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis dan pada bidang pendapatan daerah Kab. Bulukumba Kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

#### **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih**

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan.




Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

## Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba.

Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.

- 1. PRODUKTIF.** artinya Mendorong seluruh sektor pembangunan meliputi ekonomi, SDM,Infrastruktur,sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera PANRITA.
- 2. BERKARAKTER.** artinya Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beprikehidupan dan kemasyarakatan PANRITA LEBBI”
- 3. KEARIFAN LOKAL.** artinya Potensi adat Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan PANRITA.
- 4. MAJU** artinya pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja




dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

- 5. SEJAHTERA.** artinya Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. baik bagi perempuan maupun laki-laki.

### **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional




5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026


NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1.	PRODUKTIF	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Pembangunan merata untuk Infrastruktur yang Melancarkan Aktivitas Masyarakat



		(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
		(9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2.	BERKARAKTER	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan di periode tahun 2021-2026 dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pendapatan daerah akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba tahun 2016-2021 dalam hal yakni :

1. Alokasi anggaran yang tepat sasaran, penatausahaan, pertanggungjawaban administrasi keuangan yang baik dan pelaporan barang milik daerah cepat dan tepat;
2. Pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah se kabupaten Bulukumba
3. Diperlukannya produktivitas dalam tata Kelola pemerintahan yang lebih meningkat lagi dalam mendorong peningkatan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan. Ini




menjadi permasalahan pokok karena visi RPJMD menekankan produktivitas dan misi RPJMD salah satu penekannya adalah Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public;


4. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Kabupaten Bulukumba yang Produktif. Bila aparatur yang produktif terwujud berarti sumber pendapatan bagi pemerintah daerah menjadi lebih banyak. Ini berimplikasi pada diperlukannya upaya pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang lebih intensif;
5. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/ tambahan semangat/momentum bagi Badan Pengelola keuangan dan pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, melalui **4 Program Utama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019** yakni :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dan secara internal, dalam mendukung capaian misi ke-2 pada RPJMD yakni **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik”** , maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba senantiasa memperbaharui diri dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan stakeholder lainnya melalui **7 Kegiatan** yakni :

1. Program kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Penganggaran Keuangan Daerah;
2. Program Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah;
3. Program Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ;



4. Program Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Kegiatan Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
7. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**Tabel 3.3**

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Visi RPJMD	<b>“Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera”</b>								
Misi ke-2	<b>Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public</b>								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel		Indeks RB	n/a	40	50	55	60	65	70
	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme	Indeks	42,12	50	62	72	82	92
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	OPINI BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	B	B	BB	BB	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik

Sumber:RPJMD Kabupaten BulukumbaTahun 2021-2026

### 3. Telaahan Renstra K/L


Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan dan pendapatan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menelaah renstra yang berhubungan sesuai tugas dan fungsinya yaitu **Kementerian Keuangan** dan **Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**.

Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024. Adapun Visi Kementerian Keuangan adalah : **“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”** . Untuk Mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi, yaitu:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsive dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan Negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
3. Memastikan belanja Negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Keuangan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Pengelolaan Fiskal yang berkelanjutan; Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Penerimaan Negara yang optimal; Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.




3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas; Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat.
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali; kondisi yang ingin dicapai adalah . Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Serta Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien; Kondisi yang ingin dicapai adalah Organisasi dan SDM yang optimal, Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, serta Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

**Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**, Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2018 – 2023 adalah **Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel**. Tujuan tersebut untuk merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam misi 2 yakni **Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter**;

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran tersebut diatas, maka terdapat beberapa indikator yang ditetapkan, yakni :

1. Penetapan APBD Tepat Waktu
2. Akurasi penetapan APBD sesuai Target Renstra



3. Capaian Pelaksanaan Belanja Daerah
4. Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu.
5. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP
6. Survey kepuasan masyarakat/ASN atas layanan yang diberikan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**


Dalam penyusunan dan penetapan tujuan sasaran program kegiatan dan sub kegiatan agar memperhatikan dan mempertimbangkan terkait dengan arah kebijakan dari 2 lembaga pemerintah tersebut diatas pada bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Propinsi Sulawesi Selatan dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis sistimatis menyeluruh partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan telah menjadi dasar dari integrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dalam tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tidak secara langsung berkaitan dengan Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Srategis**


Berdasarkan gambaran dan telaahan pada penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, tentang permasalahan diatas dan beberapa faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kedepan, maka isu-isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah:

#### **1. Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Optimalisasi dan ketersediaan dokumen yang dimulai dari perencanaan, penganggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder kemudian dikoordinasikan melalui koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan dana penyesuaian.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait regulasi terhadap SKPD pada penyusunan penganggaran ;
- d. Pengelolaan kas daerah yang cepat dan akuntabel, khususnya penerapan Transaksi Non Tunai (TNT) yang menjadi aturan baru dari pemerintah saat ini;
- e. Peningkatan disiplin/ ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan pembinaan SKPD terhadap pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
- f. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- g. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat;
- h. Optimalisasi pemanfaatan system perencanaan, penganggaran ,penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan system pengelolaan barang milik daerah (E-Planning, E-Budgeting, E-SIMDA, SIPD dan RKBMD);
- i. Pembinaan terhadap OPD dalam hal pelaporan keuangan harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan *acrual basis* agar tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban anggaran, sehingga didapatkan laporan keuangan masing-masing OPD yang akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- j. Peningkatan Koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara umum dan BPKD Kab. Bulukumba secara khusus;
- k. Optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, melalui peremajaan




sarana prasarana perkantoran, Barang Milik Daerah, Peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;

- l. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam penyusunan laporan barang milik daerah yang cepat, tepat dan akurat;
- m. Meningkatkan pelayanan Pembinaan kepada OPD (pengurus barang milik daerah) dalam hal pelaporan harus terus ditingkatkan.

## **2. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Bapenda Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajaknya tepat waktu.  
Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, penyuluhan/sosialisasi untuk memberi kesadaran/kepatuhan masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kesadaran ini sangat dibutuhkan agar anggaran yang digunakan untuk pemungutan pajak dapat ditekan sehingga pendapatan daerah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara mencakup reformasi dibidang pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang paling besar yaitu pola pikir, pola tindak, tata busana serta tutur kata dalam berkomunikasi.



## 2. Peningkatan Sumberdaya perangkat daerah

Paradigma masyarakat terhadap sulitnya mengurus pajak maupun membayar pajak masih ada. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur Bapenda serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapat perhatian yang serius. Jangan sampai ada pernyataan masyarakat “mau bayar pajak kok susah, gimana nich”. Disamping itu, masyarakat harus diberikan kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan adalah benar-benar untuk memajukan pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh Bapenda antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang profesional, meliputi :
  - Integritas, yaitu ukuran kualitas moral aparat pajak yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
  - Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan petugas pajak terhadap setiap ketentuan yang berlaku;
  - Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
- b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu setiap aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggung jawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

## 3. Peningkatan produktivitas pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Bapenda harus senantiasa melakukan perbaikan



kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan masyarakat. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi tuntutan masyarakat dewasa ini.



## TUJUAN DAN SASARAN

### 4. 1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan 2021-2026 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, dan analisis isu-isu strategis dikemukakan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan 2 (dua) tujuan strategis pada Rencana Strategis Renstra Priode 2021-2026 yaitu :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**
- 2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah**

#### Sasaran


Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan



kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah BPKD Kabupaten Bulukumba yang telah dirumuskan dalam Renstra untuk 2021-2026. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, dan analisis isu-isu strategis dikemukakan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan 5 (lima) sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Sistem Pengelolaan Perencanaan Anggaran Daerah. Perencanaan Anggaran Daerah dimulai dari masing-masing perangkat daerah OPD dengan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran kemudian dikoordinasikan melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan selanjutnya dilakukan pembahasan bersama tim badan anggaran pada Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).
2. Meningkatnya Penatausahaan, Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. Pengelolaan perbendaharaan daerah pada proses Penatausahaan, Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tertib, cepat, dan tepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokume-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D wajib memenuhi kelengkapan persyaratan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan lancar.
3. Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran ini dapat dirumuskan bahwa pengukuran pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan secara sederhana dapat diukur berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan hasil audit "Wajar Tanpa Pengecualian". Dalam situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (<http://www.bpk.go.id/web/?p=143z>) disebutkan bahwa sedikitnya




ada 4 (empat) kriteria untuk mendapatkan hasil audit/opini : Wajar Tanpa Pengecualian”yaitu

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- Kecukupan penyajian, pengungkapan (*Adequate disclosures*);
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- Efektifitas system pengendalian intern.

#### 4. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah


Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yaitu Peningkatan tertib administrasi pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan dan fungsi barang milik daerah dalam pelayanan kepada masyarakat. Sasaran strategis ini bermakna bahwa hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah harus dilaksanakan/ ditatausahakan dengan tertib dan administrasi barang milik daerah akan sangat mendukung upaya pencapaian hasil audit dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dengan Terwujudnya perencanaan pengadaan barang milik daerah yang akurat, Terwujudnya pelayanan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang optimal dan Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel.

#### 5. Meningkatnya Pendapatan Daerah, Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumbab 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut




**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dan Keterkaitan Visi,**  
**Misi ke-2, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Badan**  
**Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba**  
**Tahun 2021-2026**


No	Misi/Tujuan/sasaran/Program Pembangunan Daerah dan OPD	Indikator Kinerja / Impact/ Outcome	Satuan Indikator Kinerja / Impact/ Outcome
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Visi:</b> Mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera			
<b>BUPATI</b>	<b>Misi-2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik</b>		
	Tujuan 3: Terwujudnya Pelayanan Prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	%
	Sasaran 4: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Nilai SAKIP Opini BPK	A WTP
<b>OPD</b>	<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan, akuntabel, efisien dan partisipatif.	%
	<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah terhadap PAD	%
	<b>Sasaran 1:</b>	1. Total Dana Bagi Hasil	% %



Meningkatnya Sistem Pengelolaan Perencanaan Anggaran Daerah	<p>kab/Kota dan Desa</p> <p>2. Penetapan APBD</p> <p>3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)</p> <p>4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)</p>	<p>%</p> <p>%</p>
<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya Penatausahaan, Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;	<p>1. Persentase SILPA terhadap APBD</p> <p>2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>
<b>Sasaran 3 :</b> Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku	<p>1. Opini BPK terhadap Laporan)</p> <p>2. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana</p>	<p>WtP</p> <p>%</p>
<b>Sasaran 4 :</b> Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset	%
<b>Sasaran 5 :</b> Meningkatnya Pendapatan Daerah, danMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak ditiap UPT Pendapatan Wilayah	%
<b>Program 1. PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam</b>	%



<b>KEUANGAN DAERAH</b>	<b>APBD</b>	
<b>Kegiatan 1.</b> Koordinasi dan Perencanaan Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun	%
<b>Kegiatan 2.</b> Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah	%
<b>Kegiatan 3 :</b> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	%
<b>Kegiatan 4 :</b> Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%
<b>Kegiatan 5 :</b> Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengguna system aplikasi terhadap jumlah OPD	%
<b>Program 2.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset</b>	<b>%</b>




	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	%
	<b>Program 3.PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>PENINGKATAN PAD</b>	<b>%</b>
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase jumlah laporan pengelolaan pendapatan daerah	%

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran tersebut di atas, maka terdapat beberapa indicator yang ditetapkan

1. Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa
2. Penetapan APBD tepat waktu
3. Persentase Program dan kegiatan yang tidak terlaksana
4. Persentase SILPA terhadap APBD
5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)
6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)
7. Opini BPK terhadap Laporan
8. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
9. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset
10. Peningkatan PAD

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang ingin dicapai selama 5 tahun periode Renstra tahun 2021 – 2026





2	<b>Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Daerah</b>	5	<b>Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	93,22	93,42	93,62	93,82	94,02	94,22
			<b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak</b>	6.	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak</b>	C	C	C	B	B	B
				7	<b>Nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	CC	CC	CC	B	B	B
				8	<b>Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---


Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan




Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba telah mempersiapkan langkah-langka strategis yang akan ditempuh pada priode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah
2. Mendorong terwujudnya perencanaan pengalokasian anggaran daerah yang tepat sasaran
3. Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah
4. Peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
5. Mendorong terwujudnya layanan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
6. Mendorong tertibnya administrasi dan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
7. Mendorong terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja BPKD
8. Mendorong Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai aturan berdasarkan *best practice*
9. Peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Daerah
10. Mendorong terwujudnya pelaksanaan penataan, pengadministrasian dan pendayagunaan barang daerah
11. Mendorong pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku
12. Mendorong terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan
13. teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah;
14. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
15. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
16. Pemanfaatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
17. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengelola Pajak.

Sedangkan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan strategi diatas priode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Optimalisasi Capaian target perencanaan anggaran daerah




3. Meningkatkan kualitas SDM dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sampai dengan di tingkat pusat terutama kementerian yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan perencanaan penganggaran
4. Meningkatkan kualitas SDM dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sampai dengan di tingkat pusat terutama kementerian yang mengeluarkan kebijakan terkait Penatausahaan dan Pertanggung jawaban keuangan daerah
5. Percepatan peningkatan layanan penatausahaan dan pertanggung jawaban
6. Optimalisasi capaian target pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel
7. Optimalisasi tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja BPKD
8. Meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknologi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
9. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Tercapainya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah
11. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pendayagunaan barang daerah dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian yang mengeluarkan Kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah
12. Meningkatkan tertib penatausahaan barang milik daerah
13. Optimalisasi capaian sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan
14. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
15. Mendorong pembayaran pajak dengan transaksi Non Tunai;
16. Meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah;
17. Menyiapkan pengelola pajak yang profesional, cakap, jujur dan berintegritas.


Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal organisasi maka rumusan strategi dan arah kebijakan pada BPKD adalah sebagai berikut

**Tabel 5. 1**


**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN dan PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PRIODE TAHUN 2021-2026**




<b>Visi</b>	:	Mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera		
<b>Misi. 2</b>	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik		
<b>Tujuan 3</b>	:	Terwujudnya Pelayanan Prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel		
<b>Sasaran 4</b>	:	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	
Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Perencanaan Anggaran Daerah (Anggaran)	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah	1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		2. Mendorong terwujudnya perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah yang tepat sasaran	2. Optimalisasi Capaian target perencanaan alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran	
		3. Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah	3. Meningkatkan kualitas SDM dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sampai dengan di tingkat pusat terutama kementerian yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan perencanaan penganggaran	
	2. Meningkatkan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Perbendaharaan)	1. Peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah	1. Meningkatkan kualitas SDM dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sampai dengan di tingkat pusat terutama kementerian yang mengeluarkan kebijakan terkait	



			Penatausahaan dan Pertanggung jawaban keuangan daerah	
		2. Mendorong terwujudnya layanan penatausahaan dan pertanggungjawaban	2. Percepatan peningkatan layanan penatausahaan dan pertanggungjawaban	
		3. Mendorong tertibnya administrasi dan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	3. Optimalisasi capaian target pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel	
	3	Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Akuntansi)	1. Mendorong terwujudnya kebutuhan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja BPKD	
			2. Mendorong Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai aturan berdasarkan <i>best practice</i>	1. Optimalisasi tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja BPKD
				2. Meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknologi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
4	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah (Aset)	1. Peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Daerah	1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			2. Tercapainya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik	



			daerah
		2. Mendorong terwujudnya pelaksanaan penataan, pengadministrasian dan pendayagunaan barang daerah	2 Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pendayagunaan barang daerah dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian yang mengeluarkan Kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah
		3. Mendorong pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Meningkatkan tertib penatausahaan barang milik daerah
		4 Mendorong terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan	4. Optimalisasi capaian sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan
<b>Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah</b>	5. Meningkatkan Pendapatan daerah,	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
		2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	2. Menciptakan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima
	6. Meningkatkan Kepuasan	1. Pemanfaatan teknologi informasi	1. Mendorong pembayaran pajak




	Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah	dengan transaksi Non Tunai
		2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengelola Pajak	2. Meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah dan Menyiapkan pengelola pajak yang profesional, cakap, jujur dan berintegritas

### Strategi 1

Dalam rangka terwujudnya Peningkatan Sistem Pengelolaan Perencanaan Anggaran Daerah yang efektif berorientasi kepada anggaran kinerja dibutuhkan strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah, mendorong terwujudnya perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah yang tepat sasaran, peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan kebijakan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, Optimalisasi Capaian target perencanaan dan alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran, dan Meningkatkan kualitas SDM dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sampai dengan di tingkat pusat terutama kementerian yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan perencanaan penganggaran

### Strategi 2

Dalam rangka terwujudnya Peningkatan optimalisasi Penatausahaan, Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dibutuhkan strategi Peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah, mendorong terwujudnya layanan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan mendorong tertibnya administrasi dan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan kebijakan Meningkatkan kualitas SDM dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sampai dengan di tingkat pusat terutama kementerian yang mengeluarkan kebijakan terkait Penatausahaan dan Pertanggung jawaban keuangan daerah, Percepatan peningkatan layanan penatausahaan dan



pertanggungjawaban, dan Optimalisasi capaian target pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel.

### **Strategi 3**


Dalam rangka Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dibutuhkan strategi mendorong terwujudnya kebutuhan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja BPKD, mendorong Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai aturan berdasarkan *best practice* dengan kebijakan optimalisasi tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja BPKD, dan meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknologi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

### **Strategi 4**

Dalam rangka terwujudnya peningkatan Pengelolaan Aset Daerah atau barang milik daerah yang akurat dibutuhkan strategi peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Daerah, mendorong terwujudnya pelaksanaan penataan, pengadministrasian dan pendayagunaan barang daerah, mendorong pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mendorong terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan kebijakan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, tercapainya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah, meningkatkan pelaksanaan penataan dan pendayagunaan barang daerah dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian yang mengeluarkan Kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah, meningkatkan tertib penatausahaan barang milik daerah, dan optimalisasi capaian sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan

### **Strategi 5**

Dalam rangka terwujudnya peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dibutuhkan strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah, dan Peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengelola Pajak dengan kebijakan Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah, Menciptakan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima, Mendorong pembayaran pajak dengan transaksi Non Tunai, serta Meningkatkan transparansi




pengelolaan pendapatan daerah dan Menyiapkan pengelola pajak yang profesional, cakap, jujur dan berintegritas

## **5.2 Peta Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan sasaran untuk setiap misi Badan Pengelola Keuangan Daerah maka berikut akan dilakukan pengujian apakah setiap sasaran sudah sesuai visi dan misi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Pengujian dilakukan menggunakan metode *balance scorecard*. Pada dasarnya metode ini dilakukan untuk memetakan sasaran strategis sebuah pemerintahan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Terkait dengan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, maka dilakukan pemetaan sasaran dengan sebuah alat bantu berupa peta strategi sebagai berikut:

**Gambar 5.2 Peta Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**



Gambar di atas merupakan peta strategi keterkaitan sasaran dengan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dalam peta strategi tersebut kita dapat melihat pembagian sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif *stakeholder*, perspektif konsumen, perspektif proses internal dan perspektif kelembagaan.

a. Perspektif *stakeholder*

Perspektif *stakeholder* adalah perspektif yang terkait dengan pihak lain yang berkepentingan dalam pelayanan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perspektif ini digunakan oleh *stakeholder* dalam rangka penyempurnaan sebuah proses yang dilakukan oleh BPKD.

b. Perspektif konsumen

Perspektif konsumen adalah perspektif yang berorientasi pada pengguna jasa yaitu masyarakat atas jasa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam hal ini harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat.


c. Perspektif proses internal

Perspektif proses internal adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan jasa dalam rangka memenuhi harapan masyarakat. Perspektif ini menjelaskan proses bisnis yang dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan konsumen.

d. Perspektif kelembagaan


Perspektif kelembagaan adalah perspektif yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi. Kestinambungan suatu unit kerja dalam jangka panjang sangat bergantung pada perspektif ini.

Berdasarkan keempat perspektif tersebut, pemetaan terhadap sasaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan kesesuaian dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu transparan, akuntabel dan profesional. Transparan mengacu pada proses perencanaan keuangan dan pelaporan program/kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Transparan ini tercakup dalam sasaran strategis yang terpetakan dalam perspektif proses internal dalam peta strategi. Sementara itu, akuntabel mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat terukur dan dirasakan hasilnya. Hal ini tercakup dalam sasaran strategis yang terpetakan dalam perspektif konsumen dan *stakeholder* dalam peta strategi. Selanjutnya adalah profesional, dimana proses pengelolaan keuangan dan barang daerah dapat berjalan jika didukung oleh SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Hal ini merupakan sasaran strategis yang terpetakan dalam perspektif kelembagaan pada peta strategi.

Dengan demikian, peta strategi tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap sasaran strategis saling terkait dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan indikator dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2021-2026.



B A B

6

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Dengan ditetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organization progress.

Sesuai pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program dan kegiatan, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalannya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan.

Rencana Program Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut:

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumbayang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut:



## **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

### **I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perencanaan dalam penganggaran dan evaluasi kinerja.

#### **a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Renstra, Renja, dan Renja Perubahan dan Dokumen Lainnya yang akan disusun dan ditetapkan

#### **b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen RKA – SKPD Pokok

#### **c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen RKA Perubahan – SKPD

#### **d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen DPA – SKPD

#### **e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen perubahan DPA – SKPD

#### **f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**


Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

#### **g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap bulan, triwulan dan diakhir tahun anggaran

### **II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.



- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dokumen gaji dan tunjangan ASN tahun berjalan
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membayarkan Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai administrasi dan penyusunan dokumen Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan realisasi pelaporan 6 (enam) bulan sebelumnya dan rencana pelaksanaan kegiatan anggaran 6 (enam) bulan setelahnya.

### **III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan data administrasi kepegawaian serta pelaksanaan Diklat Pegawai dan terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan data administrasi kepegawaian
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan Diklat Pendidikan untuk Eselon II dan III.
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur bagi ASN yang mengikuti sosialisasi
- d. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undang

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi undangan pelaksanaan Bimtek Peraturan Perundang-undangan.

#### **IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan operasional Kantor

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan Penerangan dan alat kelistrikan Kantor;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor;

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga Kantor;

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Logistik ATK Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Cetak Kantor;

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Makan-Minum Kantor;

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi belanja Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah.


#### **V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang milik daerah Kantor

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan kendaraan dinas jabatan kantor;

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai seluruh kebutuhan kendaraan Operasional kantor;

3. Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai seluruh kebutuhan Meubel kantor

4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai seluruh Peralatan dan mesin kantor;

5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya;

6. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai seluruh kebutuhan sarana peralatan kantor;

7. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai seluruh kebutuhan sarana pendukung peralatan kantor.

**VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan belanja tenaga penunjang kantor

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai belanja komunikasi, air dan listrik kantor

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai belanja tenaga jasa Pihak ketiga, tenaga Sopir dan pengaman kantor.

**VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai belanja jasa pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kendaraan dinas jabatan dan pajak perizinan kendaraan dinas jabatan pada kantor BPKD Kabupaten Bulukumba;

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kendaraan operasional dan pajak perizinan kendaraan pada kantor BPKD Kabupaten Bulukumba;

3. Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memelihara mebeleur kantor;

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memelihara gedung kantor BPKD Kabupaten Bulukumba.

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Peralatan kantor dan gedung pada kantor BPKD Kabupaten Bulukumba.

**B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

**1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Sub kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sub kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba;

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD


Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dokumen Perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba;

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD


Sub kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba;

f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba;



- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD;
  - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD;
  - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan sisdur keuangan tentang pedoman penyusunan APBD;
  - j. Koordinasi penyusunan anggaran pendapatan  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan lingkup pemerintah kab Bulukumba;
  - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan perencanaan anggaran belanja daerah lingkup pemerintah kab Bulukumba;
  - l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah;
  - m. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penatausahaan laporan pengelolaan kas OPD;
  - b. Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengelola sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD se Kab. Bulukumba;
  - d. Penatausahaan pembiayaan daerah



Sub kegiatan ini bertujuan untuk penetausahaan pembiayaan daerah;

- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan Keuangan daerah terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dan penginputan data kontrak DAK fisik dan tersedianya data rekon transfer;

- f. Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;

- g. Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK)

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK);

- h. Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas


Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Koordinasi terkait piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

- i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Sub kegiatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Penetausahaan Pembiayaan Gaji, Pemotongan PFK dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

- j. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penetausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan



pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;

- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan administrasi pertanggungjawaban SPJ penerimaan dan pengeluaran diseluruh OPD dan penyusunan bahan sosialisasi paket regulasi tentang pertanggungjawaban diseluruh OPD

### **3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dan penyediaan dokumen pelaporan keuangan daerah

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan akuntansi penerimaan daerah dan pengelolaan piutang daerah;

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan akuntansi penerimaan daerah dan pengelolaan piutang daerah;

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, dan semester;

4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah Semesteran dan akhir tahun pada SKPD dan Pemerintah Daerah;

5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi;

6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Laporan Rekonsiliasi piutang TPTGR;

8. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi dan evaluasi pelaporan belanja/pengeluaran daerah oleh BUD dan non BUD;

9. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Akuntansi Keuangan Daerah;

10. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah

11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penatausahaan akuntansi pelaporan keuangan daerah

12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD RSUD;

13. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah


Sub kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

**4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya Alokasi Anggaran ADD, BDD, BTT, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

1. Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok bunga pinjaman pemerintah daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok bunga pinjaman pemerintah daerah;



2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan Anggaran ADD dan BDD kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba;
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan Belanja Tidak Terduga;
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba.

**5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek SIPD dan Keuangan Daerah.

**C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**


Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

**1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum serta SDM yang handal

- a. Penyusunan Standar Harga  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Buku pedoman Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang untuk penyusunan RKA se Kab. Bulukumba;
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan buku pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai acuan untuk penyusunan anggaran;
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Buku pedoman RKBMD untu TAPD pada pelaksanaan asistensi RKA dan DPA

- seKab. Bulukumba dan RKPBMMD Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah untuk TAPD pada pelaksanaan asistensi RKA/DPA se Kab. Bulukumba;
- d. Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
  - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan data aset Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, fisik dan hukum serta SDM yang handal;
  - f. Inventarisasi Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan barang milik daerah melalui koordinasi OPD terkait dalam rangka pembukuan data aset tetap Kab. Bulukumba;
  - g. Pengamanan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Pengamanan barang milik daerah melalui koordinasi OPD terkait dalam rangka pembukuan data aset tetap Kab. Bulukumba;
  - h. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa SK Pemindahtanganan dan SK pinjam pakai;
  - i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba;
  - j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD terkait dalam rangka penyusunan BMD;
  - k. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD;
  - l. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.



Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa sosialisasi BMD.

#### **D. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah agar pengelolaan tersebut lebih maksimal.

##### **1. Pengelolaan pendapatan daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD kantor BPKD di Kabupaten Bulukumba.

a. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pajak dan retribusi Daerah.

b. Penyedia sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi pelayanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan tentang cara pengelolaan pajak Daerah.

d. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Pelayan dan Konsultasi pajak Daerah.

e. Analisis dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menganalisa, mengembangkan dan menyusun kebijakan pajak Daerah.

f. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran obyek pajak Daerah.

g. Pengelolaan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak Daerah.

h. Penetapan wajib pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penetapan pembayaran wajib pajak.

i. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak Daerah.

j. Penagihan pajak daerah;

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penagihan pajak-pajak Daerah.

k. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah




Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan verifikasi dan pengawasan pajak Daerah.

1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi Daerah.


Rincian program dan kegiatan Renstra Bapenda Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.



**TABEL 6.1**  
**PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Pogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	-18	20	
BADAN PENGELOLA KEUANGANDAERAH								222,796,059,702		254,524,408,522		258,611,090,794		267,766,792,845		285,859,163,125		1,289,557,514,988	
Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	% Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	15,489,577,760	100%	15,906,760,993	100%	16,101,900,957	100%	16,436,594,364	100%	18,572,416,813	82,507,250,887	BPKD	
			5 02 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar	100%	100%	244,089,190	100%	279,425,939	100%	277,134,794	100%	296,665,994	100%	303,200,240	1,400,516,157	BPKD	
			5 02 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dok	8 Dok	43,808,450	4 Dok	58,929,500	4 Dok	64,589,756.00	4 Dok	75,395,254.07	4 Dok	81,929,500.00	324,652,460.07	BPKD	
			5 02 01 2.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dok	1 Dok	9,483,580	2 Dok	14,483,580	4 Dok	12,483,580.00	4 Dok	14,483,580.00	4 Dok	14,483,580.00	65,417,900.00	BPKD	
			5 02 01 2.0 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran	1 Dok	1 Dok	9,483,690	2 Dok	14,483,690	2 Dok	12,483,690.00	2 Dok	14,483,690.00	2 Dok	14,483,690.00	65,418,450.00	BPKD	
			5 02 01 2.0 1 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran	1 Dok	1 Dok	8,438,580	2 Dok	13,438,580	2 Dok	11,438,580.00	2 Dok	13,438,580.00	2 Dok	13,438,580.00	60,192,900.00	BPKD	


Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



			5	02	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan	1 Dok	1 Dok	8,438,580	2 Dok	13,438,580	2 Dok	11,438,580.00	2 Dok	13,438,580.00	2 Dok	13,438,580.00	60,192,900.00	BPKD
			5	02	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP)	1 Dok	2 Dok	6,009,000	2 Dok	6,224,699	2 Dok	6,273,297.99	2 Dok	6,999,000.00	2 Dok	6,999,000.00	32,504,996.98	BPKD
			5	02	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	158,427,310	12 Bulan	158,427,310	12 Bulan	158,427,310.00	12 Bulan	158,427,310.00	12 Bulan	158,427,310.00	792,136,550.00	BPKD
			5	02	01	2.0	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>	100%	100%	<b>11,567,823,397</b>	100%	<b>12,035,006,512</b>	100%	<b>12,461,598,045</b>	100%	<b>12,750,909,774</b>	100%	<b>14,687,092,713</b>	<b>63,502,430,441</b>	BPKD
			5	02	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Daerah	57 Orang	101 Orang	10,994,494,727	101 Orang	11,451,881,028	101 Orang	11,875,301,150.82	101 Orang	12,142,418,797.00	101 Orang	14,086,601,736.28	60,550,697,439.10	BPKD
			5	02	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	136,315,250	12 Bulan	141,960,700	12 Bulan	143,280,934.51	12 Bulan	148,906,960.70	12 Bulan	148,906,960.70	719,370,805.91	BPKD
			5	02	01	2.0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa	12 Bulan	12 Bulan	421,500,790	12 Bulan	425,526,484	12 Bulan	427,321,620.69	12 Bulan	442,971,386.38	12 Bulan	434,971,386.38	2,152,291,667.70	BPKD
			5	02	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1 Laporan	1 dok	11,512,600	1 Laporan	11,638,270	1 dok	11,694,308.73	1 dok	12,612,600.00	1 dok	12,612,600.00	60,070,378.73	BPKD
			5	02	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	3 Laporan	1 dok	3,000,030	1 dok	3,000,030	1 dok	3,000,030.00	1 dok	3,000,030.00	1 dok	3,000,030.00	15,000,150.00	BPKD
			5	02	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Semester	1 Semester	1,000,000	1 Semester	1,000,000	1 Semester	1,000,000.00	1 Semester	1,000,000.00	1 Semester	1,000,000.00	5,000,000.00	BPKD
			5	02	01	2.0	05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan administrasi</b>	100%	100%	<b>103,642,520</b>	100%	<b>109,315,387</b>	100%	<b>124,615,432</b>	100%	<b>125,471,756</b>	100%	<b>127,471,756</b>	<b>590,516,851</b>	BPKD




Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



			5	02	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	285,605,210	12 Bulan	380,687,810	12 Bulan	300,153,533.05	12 Bulan	450,687,810.00	12 Bulan	306,022,409.29	1,723,156,772.34	BPKD
			5	02	01	2.0	7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor / barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%	100%	<b>1,633,116,740</b>	100%	<b>1,413,495,306</b>	100%	<b>1,265,881,601</b>	100%	<b>1,098,246,672</b>	100%	<b>1,431,304,444</b>	<b>6,842,044,763</b>	BPKD
			5	02	01	2.0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Eselon II	1 Unit	1 Unit	510,500,000	1 Unit	510,500,000	1 Unit	510,500,000.00	1 Unit	510,500,000.00	1 Unit	510,500,000.00	2,552,500,000.00	BPKD
			5	02	01	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua)	2 Unit	12 Unit	463,530,000	7 Unit	425,000,000	12 Unit	350,000,000.00	3 Unit	116,000,000.00	6 Unit	435,556,678.35	1,790,086,678.35	BPKD
			5	02	01	2.0	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur seperti Meja/Kursi kerja	64 Buah	85 buah	169,445,000	75 buah	171,989,179	75 buah	173,123,677.86	75 buah	175,081,344.34	75 buah	177,958,215.26	867,597,415.96	BPKD
			5	02	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor BPKD	35 Unit	5 Unit	35,000,000	5 Unit	35,000,000	5 Unit	35,000,000.00	5 Unit	35,000,000.00	5 Unit	35,000,000.00	175,000,000.00	BPKD
			5	02	01	2.0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pagar, Pintu Gerbang, dan Papan Nama Kantor	1 Paket	1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000.00	1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000	225,000,000.00	BPKD
			5	02	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang tersedia	40 Buah	40 Buah	384,177,990	35 Buah	200,000,000	25 Buah	126,009,938	35 Buah	190,000,000	35 Buah	200,000,000	1,100,187,928.31	
			5	02	01	2.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang tersedia	5 Buah	5 Buah	25,463,750	7 Buah	26,006,128	7 Buah	26,247,985	7 Buah	26,665,328	7 Buah	27,289,550	131,672,740.56	
			5	02	01	2.0	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase jasa administrasi perkantoran</b>	95%	95%	<b>613,221,271</b>	95%	<b>635,445,003</b>	95%	<b>635,129,828</b>	95%	<b>638,653,612</b>	95%	<b>643,831,955</b>	<b>3,166,281,669</b>	BPKD
			5	02	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pemenuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Diadakan	1 Tahun	1 Tahun	258,440,724	1 Tahun	279,066,956	1 Tahun	278,039,424.60	1 Tahun	280,333,981.15	1 Tahun	283,705,925.80	1,379,587,011.55	BPKD
			5	02	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Pemenuhan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	354,780,547	12 Bulan	356,378,047	12 Bulan	357,090,403.75	12 Bulan	358,319,630.47	12 Bulan	360,126,029.39	1,786,694,657.61	BPKD




Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



		5	02	02	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun	95%	95%	2,368,555,920	95%	2,368,555,920.0	95%	2,368,555,920	95%	2,368,555,920	95%	11,842,779,600	BPKD	
g jawaban Pelaksanaan APBD	APBD	5	02	02	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Jumlah KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	165,230,760	2 Dok	165,230,760.0	2 Dok	165,230,760.00	2 Dok	165,230,760.00	2 Dok	165,230,760.00	826,153,800.00	BPKD
		5	02	02	2.0	1			95%		202,550,040,933		233,726,495,494.0		237,584,722,683		246,348,243,507		262,220,310,641	1,182,429,813,258	
		5	02	02	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	145,169,760	2 Dok	145,169,760.0	2 Dok	145,169,760.00	2 Dok	145,169,760.00	2 Dok	145,169,760.00	725,848,800.00	BPKD
	Persent									95%	21.20%		95%	21.40		95%	21.8		22.00		
	ase Belanja Pendidikan	5	02	02	2.0	1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Total APBD yang disetujui	48 OPD	48 OPD	208,066,000	48 OPD	208,066,000.0	48 OPD	208,066,000.00	48 OPD	208,066,000.00	48 OPD	208,066,000.00	1,040,330,000.00	BPKD
	(20%)	5	02	02	2.0	1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Total APBD yang disetujui	48 OPD	48 OPD	158,755,000	48 OPD	158,755,000.0	48 OPD	158,755,000.00	48 OPD	158,755,000.00	48 OPD	158,755,000.00	793,775,000.00	BPKD
	Persentase Belanja											19.44 %		19.64 %		19.84 %		20.04 %			
	Kesehatan (10%)	5	02	02	2.0	1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	48 OPD	48 OPD	53,779,700	48 OPD	53,779,700.0	48 OPD	53,779,700.00	48 OPD	53,779,700.00	48 OPD	53,779,700.00	268,898,500.00	BPKD
	Terpenuhi ya											WTP		WTP		WTP		WTP			
	Kewajiban Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan	5	02	02	2.0	1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	48 OPD	48 OPD	53,779,700	48 OPD	53,779,700.0	48 OPD	53,779,700.00	48 OPD	53,779,700.00	48 OPD	53,779,700.00	268,898,500.00	BPKD
	akuntabel sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang	5	02	02	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang diterbitkan	2 Dok	2 Dok	393,485,500	2 Dok	393,485,500.0	2 Dok	393,485,500.00	2 Dok	393,485,500.00	2 Dok	393,485,500.00	1,967,427,500.00	BPKD
	berlaku	5	02	02	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun													
		5	02	02	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan jumlah buku sisdur	2 Buku	2 Buku	89,325,000	2 Buku	89,325,000.0	2 Buku	89,325,000.00	2 Buku	89,325,000.00	2 Buku	89,325,000.00	446,625,000.00	BPKD
		5	02	02	2.0	1	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah laporan pendapatan daerah diseluruh OPD yang	1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000.0	1 Tahun	30,000,000.00	1 Tahun	30,000,000.00	1 Tahun	30,000,000.00	150,000,000.00	BPKD


Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



			5	02	02	2.0	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah perencanaan anggaran belanja yang dikoordinasikan	1 Tahun	1 Tahun	442,741,000	1 Tahun	442,741,000.0	1 Tahun	442,741,000.00	1 Tahun	442,741,000.00	1 Tahun	442,741,000.00	2,213,705,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah yang dialokasikan	1 Tahun	1 Tahun	85,150,000	1 Tahun	85,150,000.0	1 Tahun	85,150,000.00	1 Tahun	85,150,000.00	1 Tahun	85,150,000.00	425,750,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran daerah	48 OPD	48 OPD	118,870,000	48 OPD	118,870,000.0	48 OPD	118,870,000.00	48 OPD	118,870,000.00	48 OPD	118,870,000.00	594,350,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0	2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah</b>	95%	95%	<b>824,188,440</b>	95%	<b>824,188,440.0</b>	95%	<b>824,188,440</b>	95%	<b>824,188,440</b>	95%	<b>824,188,440</b>	<b>4,120,942,200</b>	BPKD
			5	02	02	2.0	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaporan pengelolaan kas OPD yang dikelola dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000.0	12 Bulan	75,000,000.00	12 Bulan	75,000,000.00	12 Bulan	75,000,000.00	375,000,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0	02	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000.0	1 Tahun	30,000,000.00	1 Tahun	30,000,000.00	1 Tahun	30,000,000.00	150,000,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah surat penyedia dana (SPD) yang diterbitkan	48 OPD	48 OPD	71,000,000	48 OPD	71,000,000.0	48 OPD	71,000,000.00	48 OPD	71,000,000.00	48 OPD	71,000,000.00	355,000,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0	04	Penatausahaan pembiayaan daerah	Jumlah alokasidana pembiayaan	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000.0	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	20,000,000.00	100,000,000.00	BPKD

			5	02	02	2.0	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	Jumlah laporan Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	4 Dok	4 Dokumen	205,000,000	4 Dok	205,000,000.0	4 Dok	205,000,000.00	4 Dok	205,000,000.00	4 Dok	205,000,000.00	1,025,000,000.00	BPKD
--	--	--	---	----	----	-----	----	---	---	-------	--------------	-------------	-------	---------------	-------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	------------------	------


Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dibuat													
			5	02	02	2.0 2	06	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah OPD kerjasama pelaksanaan dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	48 OPD	48 OPD	20,000,000	48 OPD	20,000,000.0	48 OPD	20,000,000.00	48 OPD	20,000,000.00	100,000,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0 2	07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	3 Laporan	20,000,000.0	3 Laporan	20,000,000.00	3 Laporan	20,000,000.00	100,000,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0 2	08	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Laporan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000.0	2 Laporan	20,000,000.00	2 Laporan	20,000,000.00	100,000,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0 2	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah data Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi	12 Bulan	12 Bulan	213,251,950	12 Bulan	213,251,950.0	12 Bulan	213,251,950.00	12 Bulan	213,251,950.00	1,066,259,750.00	BPKD
			5	02	02	2.0 2	10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan	Jumlah buku petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas	1 Buku pedoman	1 Buku pedoman	20,000,000	1 Buku pedoman	20,000,000.0	1 Buku pedoman	20,000,000.00	1 Buku pedoman	20,000,000.00	100,000,000.00	BPKD




Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



			5	02	02	2.0 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah buku rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi	55 Buku	55 Buku	112,851,020	55 Buku	112,851,020.0	55 Buku	112,851,020.00	55 Buku	112,851,020.00	564,255,100.00	BPKD
			5	02	02	2.0 3	06	Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang	1 Dok	1 Dok	21,863,620	1 Dok	21,863,620.0	2 Dok	21,863,620.00	2 Dok	21,863,620.00	109,318,100.00	BPKD
			5	02	02	2.0 3	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen Laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah PTGR	1 Dok	1 Dok	27,420,000	1 Dok	27,420,000.0	1 Dok	27,420,000.00	1 Dok	27,420,000.00	137,100,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0 3	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	74,189,920	2 Dok	74,189,920.0	1 Dok	74,189,920.00	1 Dok	74,189,920.00	370,949,600.00	BPKD
			5	02	02	2.0 3	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah buku Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1 Dok	1 Dok	62,753,000	1 Dok	62,753,000.0	2 Dok	62,753,000.00	2 Dok	62,753,000.00	313,765,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0 3	10	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000.0	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	100,000,000.00	BPKD
			5	02	02	2.0 3	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung	48 OPD	48 OPD	90,786,190	48 OPD	90,786,190.0	48 OPD	90,786,190.00	48 OPD	90,786,190.00	453,930,950.00	BPKD




Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




			5	02	02	2.0	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terbina pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	48 OPD	48 OPD	216,260,000	48 OPD	216,260,000.0	48 OPD	216,260,000.00	48 OPD	216,260,000.00	48 OPD	216,260,000.00	1,081,300,000.00	BPK D																					
Mewujudkan Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah (Aset)	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset	5	02	03	2.0	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jml Penerimaan PAD : Total PAD dalam APBD x 100%	95%	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	4,244,405,550	BPKD																					
		- daftar asset tetap																																									
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset																																									
		- Dokumen Manual Penyusunan Daftar Aset Tetap																																									
		- proses inventarisasi asset tahunan																																									
		- nilai asset tercantum dalam laporan																																									
			5	02	03	2.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	95%	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	4,244,405,550	BPKD																					

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




			5	02	03	2.0	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Standar Harga yang disusun	1 buku	1 buku	99,871,010	1 buku	99,871,010	1 buku	99,871,010.00	1 buku	99,871,010.00	1 buku	99,871,010.00	499,355,050.00	BPKD
			5	02	03	2.0	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dok	1 Dok	14,399,690	1 Dok	14,399,690	1 Dok	14,399,690.00	1 Dok	14,399,690.00	1 Dok	14,399,690.00	71,998,450.00	BPKD
			5	02	03	2.0	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dok	2 Dok	117,798,150	2 Dok	117,798,150	2 Dok	117,798,150.00	2 Dok	117,798,150.00	2 Dok	117,798,150.00	588,990,750.00	BPKD
			5	02	03	2.0	04	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	125,000,000.00	BPKD
			5	02	03	2.0	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	90,876,230	3 Laporan	90,876,230	3 Laporan	90,876,230.00	3 Laporan	90,876,230.00	3 Laporan	90,876,230.00	454,381,150.00	BPKD
			5	02	03	2.0	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	2 Dok	2 Dok	133,590,540	2 Dok	133,590,540	2 Dok	133,590,540.00	2 Dok	133,590,540.00	2 Dok	133,590,540.00	667,952,700.00	BPKD
			5	02	03	2.0	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	38,710,730	1 Dok	38,710,730	1 Dok	38,710,730.00	1 Dok	38,710,730.00	1 Dok	38,710,730.00	193,553,650.00	BPKD
			5	02	02	2.0	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terbina pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	48 OPD	48 OPD	216,260,000	48 OPD	216,260,000.0	48 OPD	216,260,000.00	48 OPD	216,260,000.00	48 OPD	216,260,000.00	1,081,300,000.00	BPKD
Mewujudkan Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatkannya Pengelolaan Aset Daerah (Aset)	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset							Jml Penerimaan PAD : Total PAD dalam APBD x 100%		93.42%		93.62%		93.82%		94.02%		94.42%			

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026




daerah	- daftar aset tetap	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
								Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset	95%	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	4,244,405,550	BPKD
	- Dokumen Manual Penyusunan Daftar Aset Tetap																				
	- proses inventarisasi aset tahunan																				
	- nilai aset tercantum dalam laporan																				
		5	02	03	2.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	95%	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	95%	848,881,110	4,244,405,550	BPKD
		5	02	03	2.0	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Standar Harga yang disusun	1 buku	1 buku	99,871,010	1 buku	99,871,010	1 buku	99,871,010.00	1 buku	99,871,010.00	1 buku	99,871,010.00	499,355,050.00	BPKD
		5	02	03	2.0	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dok	1 Dok	14,399,690	1 Dok	14,399,690	1 Dok	14,399,690.00	1 Dok	14,399,690.00	1 Dok	14,399,690.00	71,998,450.00	BPKD
		5	02	03	2.0	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dok	2 Dok	117,798,150	2 Dok	117,798,150	2 Dok	117,798,150.00	2 Dok	117,798,150.00	2 Dok	117,798,150.00	588,990,750.00	BPKD
		5	02	03	2.0	04	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	125,000,000.00	BPKD

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



			5	02	03	2.0	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	90,876,230	3 Laporan	90,876,230	3 Laporan	90,876,230.00	3 Laporan	90,876,230.00	3 Laporan	90,876,230.00	454,381,150.00	BPKD
			5	02	03	2.0	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	2 Dok	2 Dok	133,590,540	2 Dok	133,590,540	2 Dok	133,590,540.00	2 Dok	133,590,540.00	2 Dok	133,590,540.00	667,952,700.00	BPKD
			5	02	03	2.0	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	38,710,730	1 Dok	38,710,730	1 Dok	38,710,730.00	1 Dok	38,710,730.00	1 Dok	38,710,730.00	193,553,650.00	BPKD
			5	02	03	2.0	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Pemindahtanganan dan SK pinjam pakai pengawasandan pengendalian BMD	Jumlah SK	Jumlah SK	37,974,020	Jumlah SK	37,974,020	Jumlah SK	37,974,020.00	Jumlah SK	37,974,020.00	Jumlah SK	37,974,020.00	189,870,100.00	BPKD
			5	02	03	2.0	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba	Jumlah dokumen, pengawasan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba	1 Dok	1 Dok	151,496,000	1 Dok	151,496,000	1 Dok	151,496,000.00	1 Dok	151,496,000.00	1 Dok	151,496,000.00	757,480,000.00	BPKD
			5	02	03	2.0	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	17,488,440	1 Laporan	17,488,440	1 Laporan	17,488,440.00	1 Laporan	17,488,440.00	1 Laporan	17,488,440.00	87,442,200.00	BPKD
			5	02	03	2.0	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	66,320,460	1 Laporan	66,320,460	1 Laporan	66,320,460.00	1 Laporan	66,320,460.00	1 Laporan	66,320,460.00	331,602,300.00	BPKD
			5	02	03	2.0	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	150 Peserta	150 Peserta	55,355,840	150 Peserta	55,355,840	150 Peserta	55,355,840.00	150 Peserta	55,355,840.00	150 Peserta	55,355,840.00	276,779,200.00	BPKD
			5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	100%	100%	3,907,559,899	100%	4,042,270,925	100%	4,075,586,044	100%	4,133,073,864	100%	4,217,554,561	20,376,045,293	BPKD
			5	02	04	2.0		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah buku Standar Harga yang disusun	100%	100%	3,907,559,899	100%	4,042,270,925	100%	4,075,586,044	100%	4,133,073,864	100%	4,217,554,561	20,376,045,293	BPKD
			5	02	04	2.0	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah rapat koordinasi / asistensi/ evaluasi/pengelolaan PKB dan BBNKB	12 Bulan			12 Bulan	11,000,000.02	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	12,665,747.48	12 Bulan	5,363,636.30	49,029,383.80	

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026



			5	02	04	2.0	02	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasiyang dilakukan	12 Bulan		12 Bulan	11,000,000.02	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	12,665,747.48	12 Bulan	5,363,636.33	49,029,383.83			
			5	02	04	2.0	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan Pajak Daerah	10 Kecamatan	10 Kecamatan		139,649,850	10 Kecamatan	143,950,798.65	10 Kecamatan	168,905,363.09	10 Kecamatan	144,966,763.85	733,097,167.42	BPKD		
			5	02	04	2.0	04	Penyediaan Saranadan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada bada pendapatan daerah	12 Bulan	12 Bulan		400,000,000	12 Bulan	400,000,000	12 Bulan	400,000,000	12 Bulan	400,000,000	2,000,000,000.00			
			5	02	04	2.0	05	Pendataan dan Pendaftaran ObjekPajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah yangdidata (door to door) dan Samsat sipakainge'(OTT) Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		375,219,000	12 Bulan	369,211,165	12 Bulan	386,775,029	12 Bulan	393,590,498.58	12 Bulan	387,325,657.10	1,912,121,348.93	
			5	02	04	2.0	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat	12 Bulan	12 Bulan		438,917,000	12 Bulan	434,265,932	12 Bulan	452,434,805	12 Bulan	452,294,265.76	12 Bulan	455,563,610.93	2,233,475,614.08	
			5	02	04	2.0	07	Penetapan WajibPajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan di Badan Pendapatan Daearh	12 Bulan	12 Bulan		126,605,800	12 Bulan	115,302,503.56	12 Bulan	135,505,017	12 Bulan	157,922,576.09	12 Bulan	151,993,023.99	687,328,920.46	
			5	02	04	2.0	08	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Jumlah dokumen teknis pemungutanPKB dan BBNKB	12 Bulan		12 Bulan	11,000,000.02	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	12,665,747.48	12 Bulan	5,363,636.33	49,029,383.83			
			5	02	04	2.0	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	jumlah rapat evaluasi PAD untuklingku BAPENDA	12 Bulan	12 Bulan		165,275,000	12 Bulan	154,795,357.52	12 Bulan	170,365,154	12 Bulan	165,739,707.37	12 Bulan	162,418,297.69	818,593,516.90	
			5	02	04	2.0	11	Penagihan PajakDaerah	Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		1,669,933,149	12 Bulan	1,783,502,725.02	12 Bulan	1,721,363,900	12 Bulan	1,741,399,333.52	12 Bulan	1,874,318,095.25	8,790,517,203.21	
			5	02	04	2.0	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	jumlah laporan pemeriksaan reguler pendapatan daerah	12 Bulan	12 Bulan		243,582,850	12 Bulan	254,771,164.73	12 Bulan	251,084,737	12 Bulan	257,742,730.94	12 Bulan	256,307,390.81	1,263,488,873.02	
			5	02	04	2.0	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan	jumlah laporan kegiatan retribusi daerah	12 Bulan	12 Bulan		348,377,250	12 Bulan	361,797,685.45	12 Bulan	354,106,603.90	12 Bulan	357,482,145.99	12 Bulan	368,570,812.41	1,790,334,497.75	BPKD





## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---


Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelola keuangan Daerah, untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 yang diacu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Tujuan dan indikator yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **“(1). “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dan indikator**

**tujuan adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional. (2). “Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah” dan indikator tujuan adalah Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah** Transparan dan

akuntabel adalah dasar pengelolaan keuangan daerah yang profesional, proporsionalitas, dan terbuka. Sedangkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat diwujudkan dengan indikator kinerja peningkatan kualitas sistem perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal sesuai dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan Administrasi Keuangan dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan indikator kinerja pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga target tertib administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan daerah serta tertib penataan dan pendayagunaan Keuangan Daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Berikut adalah tabel yang menggambarkan indikator kinerja dari Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba yang selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba untuk periode tahun 2021 – 2026 :

**TABEL 7.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERIODE TAHUN  
2021 - 2026**

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumus	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	1. Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa	Jml Belanja Bagi Hasil kab/kota & desa : Total APBD x 100%	0,22%	0,42%	0,62%	0,82%	1,02%	1,22%
	2. Penetapan APBD (Tepat Waktu)	Capaian Waktu Penetapan APBD Kab. Bulukumba	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Jml Belanja urusan pendidikan : Total APBD x 100%	21,00	21,20	21,40	21,60	21,80	22,00
	4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Jml Belanja urusan kesehatan : Total APBD x 100%	19,04	19,24	19,44	19,64	19,84	20,04






Dari indikator tersebut di atas, maka hingga tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba harus berupaya semaksimal mungkin memperoleh kembali capaian yakni Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Publikasi APBD untuk masyarakat umum dalam Pengelolaan Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaksanaan APBD yang transparan, dan Pengelolaan Aset yang terkelola dengan baik, tentunya dengan mengakselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1 tersebut, terdapat indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah Penyajian indikator yang terakhir adalah dalam rangka pengkajian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

### **Kesimpulan**

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangkapeningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.



Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.


### **Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dimana bersama dengan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah



melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan melalui Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bulukumbadilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.